

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53/PMK.02/2014

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 /PMK.02/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015.


Pasal 1

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar stuktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 344

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO

NIP 195904201984021001

LA



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53/PMK.02/2014  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
1.1	<b>Kuasa Pengguna Anggaran</b>		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp500.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp610.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp720.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp830.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp970.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.110.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.250.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.580.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.910.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.250.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.580.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp3.080.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.580.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp4.080.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp4.580.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp5.580.000
1.2	<b>Pejabat Pembuat Komitmen</b>		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp480.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp590.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp700.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp800.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp940.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.070.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.210.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.530.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.850.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.170.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.490.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.980.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.460.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.940.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp4.430.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp5.390.000
1.3	<b>Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar</b>		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000
1.4	<b>Bendahara Pengeluaran</b>		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000

h




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000
1.5	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000
2	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI</b>		
2.1	Atasan Langsung Pemegang Kas/KPA		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OB	Rp350.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp460.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp580.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp690.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar	OB	Rp810.000
2.2	Pemegang Kas/Bendahara		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OB	Rp250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp330.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp490.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	Rp570.000
2.3	Juru Bayar/Staf		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OB	Rp200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp270.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp340.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp410.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar	OB	Rp470.000
3	<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA</b>		
3.1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000
3.2	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	Rp680.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000

6  
A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
3.3	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	Rp760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
3.4	Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp50 juta	Per Paket	Rp450.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	Rp450.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	Per Paket	Rp450.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
3.5	Pengguna Anggaran		
3.5.1	Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000

68



KEPENDAHTERAUAN  
REPUBLIC OF INDONESIA

- 4 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
	3.5.2 Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
	3.5.3 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
<b>4</b>	<b>HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN</b>		
4.1	Kepala ULP	OB	Rp1.000.000
4.2	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000
<b>5</b>	<b>HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>		
5.1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp420.000
5.2	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	Rp420.000
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp520.000
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp620.000
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp770.000
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp910.000
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.060.000
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.260.000
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.450.000
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.650.000
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.840.000
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.100.000
	l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.370.000
	m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp2.630.000
	n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp2.890.000
	o. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.250.000
<b>6</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)</b>		
6.1	Atasan Langsung Bendahara		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp420.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp890.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.070.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.260.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.540.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.100.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.380.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.760.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.500.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.880.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.620.000

6



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
6.2	Bendahara		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp730.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.030.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.260.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.490.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.950.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.260.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.560.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.870.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.170.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.790.000
6.3	Anggota		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp540.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp660.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp770.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp940.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.110.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.280.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.450.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.680.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.910.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.140.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.370.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.820.000
<b>7</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)</b>		
7.1	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPA/UAPB) yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Menteri		
	a. Pengarah	OB	Rp700.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp600.000
	c. Koordinator	OB	Rp500.000
	d. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp400.000
	e. Anggota/Petugas	OB	Rp350.000
7.2	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA-EI/UAPB-EI) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
	b. Koordinator	OB	Rp400.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp350.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp300.000
7.3	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPB-W) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp300.000
	b. Koordinator	OB	Rp250.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp200.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
7.4	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/UAKPB) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp300.000
	b. Koordinator	OB	Rp250.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp200.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
<b>8</b>	<b>HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA</b>		
8.1	Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp400.000
8.2	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	Rp300.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
9	<b>HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN</b>		
9.1	Perekayasa Utama	OJ	Rp60.000
9.2	Perekayasa Madya	OJ	Rp50.000
9.3	Perekayasa Muda	OJ	Rp40.000
9.4	Perekayasa Pertama	OJ	Rp35.000
10	<b>HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN</b>		
10.1	Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	Rp25.000
10.2	Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	Rp420.000
10.3	Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	Rp300.000
10.4	Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	Rp1.540.000
10.5	Petugas Survey	OR	Rp8.000
10.6	Pembantu Lapangan	OH	Rp80.000
11	<b>HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA</b>		
11.1	Honorarium Narasumber/Pembahas :		
a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp1.700.000
b.	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000
c.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
d.	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000
11.2	Honorarium Moderator	Orang/Kali	Rp700.000
11.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
11.4	Honorarium Panitia		
a.	Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
b.	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
c.	Sekretaris	OK	Rp300.000
d.	Anggota	OK	Rp300.000
11.5	Narasumber Kegiatan Di Luar Negeri		
a.	Narasumber Kelas A	OH	\$330
b.	Narasumber Kelas B	OH	\$275
c.	Narasumber Kelas C	OH	\$220
12	<b>HONORARIUM PENYULUH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA</b>		
12.1	SLTA	OB	Rp2.100.000
12.2	Sarjana Muda	OB	Rp2.400.000
12.3	Sarjana	OB	Rp2.600.000
12.4	Master (S2)	OB	Rp2.800.000
13	<b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH</b>		
13.1	Wilayah Barat	OB	Rp320.000
13.2	Wilayah Tengah	OB	Rp400.000
13.3	Wilayah Timur	OB	Rp480.000
14	<b>HONORARIUM ROHANIWAN</b>	OK	Rp400.000
15	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>		
15.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
15.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Presiden		
a.	Pengarah	OB	Rp2.500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp2.250.000
c.	Koordinator/Ketua	OB	Rp2.000.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp1.750.000
e.	Sekretaris	OB	Rp1.500.000
f.	Anggota	OB	Rp1.500.000
15.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri		
a.	Pengarah	OB	Rp1.500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
c.	Ketua	OB	Rp1.000.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp850.000
e.	Sekretaris	OB	Rp750.000
f.	Anggota	OB	Rp750.000
15.1.3	Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Eselon I		
a.	Pengarah	OB	Rp750.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
c.	Ketua	OB	Rp650.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp600.000
e.	Sekretaris	OB	Rp500.000
f.	Anggota	OB	Rp500.000
15.1.4	Yang Ditetapkan Oleh KPA		
a.	Pengarah	OB	Rp500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp450.000





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Ketua	OB	Rp400.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp350.000
	e. Sekretaris	OB	Rp300.000
	f. Anggota	OB	Rp300.000
15.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
15.2.1	Yang Ditetapkan Oleh Presiden		
a.	Ketua/Wakil ketua	OB	Rp500.000
b.	Anggota	OB	Rp450.000
15.2.2	Yang Ditetapkan Oleh Menteri		
a.	Ketua/Wakil ketua	OB	Rp250.000
b.	Anggota	OB	Rp220.000
<b>16</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE</b>		
16.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
a.	Penanggung Jawab	Oter	Rp450.000
b.	Redaktur	Oter	Rp350.000
c.	Penyunting/Editor	Oter	Rp275.000
d.	Desain Grafis	Oter	Rp180.000
e.	Fotografer	Oter	Rp180.000
f.	Sekretariat	Oter	Rp150.000
g.	Pembuat artikel	Halaman	Rp150.000
16.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
a.	Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
b.	Redaktur	Oter	Rp300.000
c.	Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
d.	Desain Grafis	Oter	Rp180.000
e.	Fotografer	Oter	Rp180.000
f.	Sekretariat	Oter	Rp150.000
g.	Pembuat artikel	Halaman	Rp100.000
16.3	Honorarium Tim Pengelola Website		
a.	Penanggung Jawab	OB	Rp500.000
b.	Redaktur	OB	Rp450.000
c.	Editor	OB	Rp400.000
d.	Web Admin	OB	Rp350.000
e.	Web Developer	OB	Rp300.000
f.	Pembuat Artikel	Halaman	Rp100.000
<b>17</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARA SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL-KONFERENSI TINGKAT MENTERI, SENIOR OFFICIAL MEETING (BILATERAL/ REGIONAL/MULTILATERAL), WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL</b>		
17.1	Honorarium Sidang/Konferensi Internasional, Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/Regional/Multilateral)		
a.	Pengarah	OH	Rp650.000
b.	Penanggung Jawab	OH	Rp600.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OH	Rp550.000
d.	Ketua Delegasi	OH	Rp550.000
e.	Tim Asistensi	OH	Rp550.000
f.	Anggota Delegasi RI	OH	Rp500.000
g.	Koordinator	OH	Rp500.000
h.	Ketua Bidang	OH	Rp400.000
i.	Sekretaris	OH	Rp400.000
j.	Anggota Panitia	OH	Rp350.000
k.	Liasion Officer (LO)	OH	Rp350.000
l.	Staf Pendukung	OH	Rp300.000
17.2	Honorarium Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional		
a.	Pengarah	OH	Rp550.000
b.	Penanggung Jawab	OH	Rp500.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OH	Rp450.000
d.	Ketua Delegasi	OH	Rp450.000
e.	Tim Asistensi	OH	Rp450.000
f.	Anggota Delegasi RI	OH	Rp400.000
g.	Koordinator	OH	Rp400.000
h.	Ketua Bidang	OH	Rp300.000
i.	Sekretaris	OH	Rp300.000
j.	Anggota Panitia	OH	Rp250.000
k.	Liasion Officer (LO)	OH	Rp250.000
l.	Staf Pendukung	OH	Rp200.000

h  
A



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>18</b>	<b>VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</b>		
18.1	Vakasi		
a.	Pendidikan Dasar Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp5.000
b.	Pendidikan Menengah Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp7.500
c.	Pendidikan Tinggi		
1)	Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)		
a)	Pemeriksaan hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp10.000
b)	Penguji Tugas Akhir/Skripsi	Orang/Mahasiswa	Rp150.000
2)	Strata 2 (S2)		
a)	Pemeriksaan hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp15.000
b)	Penguji Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp250.000
3)	Strata 3 (S3)		
a)	Pemeriksaan hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp20.000
b)	Penguji Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp350.000
18.2	Honorarium Penyelenggara Ujian		
a.	Pendidikan Dasar		
1)	Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp150.000
2)	Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
b.	Pendidikan Menengah		
1)	Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp190.000
2)	Pengawas Ujian	OH	Rp270.000
c.	Pendidikan Tinggi		
1)	Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)		
a)	Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	Rp250.000
b)	Pengawas Ujian	OH	Rp290.000
2)	Strata 2 (S2)		
a)	Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	Rp260.000
b)	Pengawas Ujian	OH	Rp300.000
3)	Strata 3 (S3)		
a)	Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	Rp280.000
b)	Pengawas Ujian	OH	Rp300.000
<b>19</b>	<b>HONORARIUM PENGAJAR DIKLAT</b>		
19.1	Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara	OJ	Rp300.000
19.2	Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara	OJ	Rp200.000
<b>20</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>		
20.1	Golongan I dan II	OH	Rp35.000
20.2	Golongan III	OH	Rp37.000
20.3	Golongan IV	OH	Rp41.000
<b>21</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b>		
21.1	Uang Lembur		
a.	Golongan I	OJ	Rp10.000
b.	Golongan II	OJ	Rp13.000
c.	Golongan III	OJ	Rp17.000
d.	Golongan IV	OJ	Rp20.000
21.2	Uang Makan Lembur		
a.	Golongan I dan II	OH	Rp35.000
b.	Golongan III	OH	Rp37.000
c.	Golongan IV	OH	Rp41.000
<b>22</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR</b>	Orang/Kali	Rp300.000
<b>23</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA</b>	OH	Rp100.000
<b>24</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI</b>		
24.1	Kereta api		
a.	Pengepakan dan Penggudangan	m <sup>3</sup>	Rp75.000
b.	Angkutan	km/m <sup>3</sup>	Sesuai tarif berlaku
24.2	Truk		
a.	Pengepakan dan Penggudangan	m <sup>3</sup>	Rp60.000
b.	Angkutan	km/m <sup>3</sup>	Rp400
24.3	Angkutan Laut/Sungai		
a.	Pengepakan dan Penggudangan	m <sup>3</sup>	Rp60.000
b.	Angkutan	km/m <sup>3</sup>	Rp400
c.	Angkutan Laut/Sungai	m <sup>3</sup>	Sesuai tarif berlaku



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

25 HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	SATPAM DAN PENGEMUDI	PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OB	1.900.000	1.730.000
2.	SUMATERA UTARA	OB	1.800.000	1.700.000
3.	RIAU	OB	1.800.000	1.700.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OB	1.800.000	1.700.000
5.	JAMBI	OB	1.800.000	1.700.000
6.	SUMATERA BARAT	OB	1.800.000	1.700.000
7.	SUMATERA SELATAN	OB	1.800.000	1.700.000
8.	LAMPUNG	OB	1.800.000	1.700.000
9.	BENGKULU	OB	1.800.000	1.700.000
10.	BANGKA BELITUNG	OB	1.800.000	1.700.000
11.	BANTEN	OB	1.800.000	1.700.000
12.	JAWA BARAT	OB	2.580.000	2.340.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OB	2.710.000	2.460.000
14.	JAWA TENGAH	OB	1.800.000	1.700.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OB	1.800.000	1.700.000
16.	JAWA TIMUR	OB	2.140.000	1.940.000
17.	BALI	OB	1.800.000	1.700.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OB	1.800.000	1.700.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OB	1.800.000	1.700.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OB	1.800.000	1.700.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OB	1.910.000	1.740.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OB	1.800.000	1.700.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OB	2.150.000	1.960.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OB	2.150.000	1.960.000
25.	SULAWESI UTARA	OB	1.910.000	1.740.000
26.	GORONTALO	OB	1.800.000	1.700.000
27.	SULAWESI BARAT	OB	1.800.000	1.700.000
28.	SULAWESI SELATAN	OB	1.800.000	1.700.000
29.	SULAWESI TENGAH	OB	1.800.000	1.700.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OB	1.800.000	1.700.000
31.	MALUKU	OB	1.800.000	1.700.000
32.	MALUKU UTARA	OB	1.800.000	1.700.000
33.	PAPUA	OB	2.110.000	1.920.000
34.	PAPUA BARAT	OB	2.120.000	1.930.000



REKAM BUKU UANGAN  
REKAM BUKU INDONESIA

- 10 -

26 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

26.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

26.2 Uang Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA	OH	250.000	125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

27 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>AMERIKA UTARA</b>						
1.	Amerika Serikat	OH	527	473	417	343
2.	Kanada	OH	447	404	368	307
<b>AMERIKA SELATAN</b>						
3.	Argentina	OH	395	277	242	241
4.	Venezuela	OH	464	323	287	286
5.	Brazil	OH	436	341	291	241
6.	Chile	OH	415	316	270	222
7.	Columbia	OH	386	281	240	221
8.	Peru	OH	383	277	237	221
9.	Suriname	OH	398	295	252	207
10.	Ekuador	OH	385	273	242	241
<b>AMERIKA TENGAH</b>						
11.	Mexico	OH	429	318	282	281
12.	Kuba	OH	406	305	261	221
13.	Panama	OH	414	307	272	271
<b>EROPA BARAT</b>						
14.	Austria	OH	504	453	318	317
15.	Belgia	OH	466	419	282	281
16.	Perancis	OH	512	464	382	381
17.	Rep. Federasi Jerman	OH	443	411	282	281
18.	Belanda	OH	463	416	272	271
19.	Swiss	OH	509	456	322	321
<b>EROPA UTARA</b>						
20.	Denmark	OH	472	427	275	241
21.	Finlandia	OH	453	409	354	313
22.	Norwegia	OH	517	465	288	286
23.	Swedia	OH	466	436	342	341
24.	Kerajaan Inggris	OH	587	534	432	431
<b>EROPA SELATAN</b>						
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	OH	483	444	353	352
27.	Spanyol	OH	457	413	287	286
28.	Yunani	OH	422	379	242	241
29.	Italia	OH	520	472	372	371
30.	Portugal	OH	425	382	242	241
31.	Serbia	OH	401	361	313	277

LA



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>EROPA TIMUR</b>						
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Czech	OH	426	390	331	293
34.	Hongaria	OH	421	381	339	300
35.	Polandia	OH	401	361	313	277
36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	429	387	335	297
39.	Ukraina	OH	425	382	328	290
<b>AFRIKA BARAT</b>						
40.	Nigeria	OH	361	313	292	291
41.	Senegal	OH	334	276	206	201
<b>AFRIKA TIMUR</b>						
42.	Ethiopia	OH	312	257	192	167
43.	Kenya	OH	334	276	206	196
44.	Madagaskar	OH	296	244	182	181
45.	Tanzania	OH	330	272	203	182
46.	Zimbabwe	OH	285	244	216	215
47.	Mozambique	OH	319	263	212	211
<b>AFRIKA SELATAN</b>						
48.	Namibia	OH	300	247	185	161
49.	Afrika Selatan	OH	304	251	202	201
<b>AFRIKA UTARA</b>						
50.	Aljazair	OH	342	308	287	286
51.	Mesir	OH	368	273	212	190
52.	Maroko	OH	304	251	192	191
53.	Tunisia	OH	293	241	187	186
54.	Sudan	OH	342	282	210	184
55.	Libya	OH	308	254	189	165
<b>ASIA BARAT</b>						
56.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57.	Bahrain	OH	405	286	222	208
58.	Irak	OH	397	283	220	201
59.	Yordania	OH	365	254	197	196
60.	Kuwait	OH	406	283	257	256
61.	Libanon	OH	357	267	207	186
62.	Qatar	OH	386	276	215	196
63.	Arab Suriah	OH	358	257	200	196
64.	Turki	OH	365	270	210	188
65.	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301
66.	Yaman	OH	353	241	197	196
67.	Saudi Arabia	OH	391	276	215	201
68.	Kesultanan Oman	OH	359	254	197	185

68



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>ASIA TIMUR</b>					
69.	Rep.Rakyat Cina	OH	378	238	207	206
70.	Hongkong	OH	472	320	287	286
71.	Jepang	OH	519	303	262	261
72.	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
73.	Korea Utara	OH	395	238	207	206
	<b>ASIA SELATAN</b>					
74.	Afganistan	OH	385	226	173	172
75.	Bangladesh	OH	339	196	167	166
76.	India	OH	352	263	242	241
77.	Pakistan	OH	343	203	182	181
78.	Srilanka	OH	348	201	167	166
79.	Iran	OH	351	260	202	181
	<b>ASIA TENGAH</b>					
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	<b>ASIA TENGGARA</b>					
82.	Philipina	OH	412	278	222	221
83.	Singapura	OH	424	290	224	221
84.	Malaysia	OH	381	253	212	211
85.	Thailand	OH	392	275	211	201
86.	Myanmar	OH	368	250	197	196
87.	Laos	OH	380	262	202	196
88.	Vietnam	OH	383	265	204	196
89.	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196
90.	Kamboja	OH	296	223	197	196
91.	Timor Leste	OH	392	354	229	196
	<b>ASIA PASIFIK</b>					
92.	Australia	OH	439	403	272	271
93.	Selandia Baru	OH	392	246	222	221
94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
95.	Papua Nugini	OH	385	353	237	192
96.	Fiji	OH	363	329	221	179

6 A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

28 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III /GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
3.	RIAU	OH	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	1.176.000	697.000	382.000	290.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.155.000	884.000	477.000	370.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.228.000	605.000	514.000	310.000
8.	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
9.	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
11.	BANTEN	OH	3.808.000	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000
12.	JAWA BARAT	OH	3.664.000	1.753.000	949.000	515.000	463.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.086.000	800.000	610.000	400.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	461.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.359.000	841.000	499.000	329.000
17.	BALI	OH	4.881.000	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.429.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	866.000	430.000	361.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.596.000	923.000	558.000	436.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000
26.	GORONTALO	OH	1.320.000	1.134.000	910.000	423.000	240.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	425.000	360.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.912.000	968.000	539.000	378.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.298.000	894.000	493.000	389.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	802.000	488.000	420.000
31.	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	545.000	414.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	478.000	380.000
33.	PAPUA	OH	2.850.000	1.668.000	754.000	460.000	414.000
34.	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.482.000	976.000	798.000	370.000

CA





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

**29 SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

29.1 Uang Harian Paket *Fullboard* di Luar Kota, Paket *Fullboard* dan *Fullday/Halfday* di Dalam Kota

(dalam rupiah)

No.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	120.000	100.000	85.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
3.	RIAU	OH	130.000	100.000	85.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	110.000	95.000
5.	JAMBI	OH	130.000	110.000	95.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	100.000	85.000
8.	LAMPUNG	OH	130.000	110.000	95.000
9.	BENGKULU	OH	130.000	110.000	95.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	110.000	95.000
11.	BANTEN	OH	120.000	100.000	85.000
12.	JAWA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	150.000	130.000
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	115.000	100.000
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
17.	BALI	OH	160.000	135.000	115.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	110.000	95.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	100.000	85.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	110.000	95.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	125.000	105.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	125.000	105.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
26.	GORONTALO	OH	130.000	110.000	95.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	125.000	105.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	110.000	95.000
31.	MALUKU	OH	120.000	100.000	85.000
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
33.	PAPUA	OH	200.000	170.000	140.000
34.	PAPUA BARAT	OH	160.000	135.000	115.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

29.2 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor  
a. Menteri & Setingkat Menteri

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	272.000	435.000	1.032.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	270.000	540.000	1.350.000
3.	RIAU	OP	260.000	350.000	930.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	260.000	420.000	930.000
5.	JAMBI	OP	260.000	370.000	800.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	260.000	370.000	990.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	328.000	507.600	880.000
8.	LAMPUNG	OP	278.000	372.000	834.000
9.	BENGKULU	OP	240.000	350.000	800.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	294.000	495.000	1.301.000
11.	BANTEN	OP	403.000	498.000	1.040.000
12.	JAWA BARAT	OP	316.000	432.000	1.160.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	350.000	500.000	2.100.000
14.	JAWA TENGAH	OP	250.000	305.000	1.020.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	325.000	482.000	1.122.000
16.	JAWA TIMUR	OP	336.000	458.000	1.300.000
17.	BALI	OP	402.000	577.000	1.870.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	330.000	545.000	1.025.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	250.000	450.000	960.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	220.000	350.000	930.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	238.000	385.000	930.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	220.000	350.000	978.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	303.000	484.000	930.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	303.000	484.000	930.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	263.000	425.000	1.116.000
26.	GORONTALO	OP	240.000	400.000	910.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	240.000	400.000	910.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	247.000	400.000	1.240.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	240.000	400.000	910.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	240.000	400.000	930.000
31.	MALUKU	OP	310.000	450.000	910.000
32.	MALUKU UTARA	OP	310.000	490.000	910.000
33.	PAPUA	OP	300.000	450.000	1.120.000
34.	PAPUA BARAT	OP	310.000	450.000	910.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

b. Pejabat Eselon I & II

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	260.000	400.000	800.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	236.000	365.000	800.000
3.	RIAU	OP	190.000	333.000	640.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	227.000	359.000	693.000
5.	JAMBI	OP	190.000	290.000	740.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	225.000	306.000	820.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	254.000	337.000	745.000
8.	LAMPUNG	OP	228.000	280.000	754.000
9.	BENGKULU	OP	190.000	280.000	770.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	287.000	390.000	1.020.000
11.	BANTEN	OP	364.000	442.000	820.000
12.	JAWA BARAT	OP	300.000	400.000	921.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	280.000	400.000	740.000
14.	JAWA TENGAH	OP	209.000	280.000	740.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	245.000	405.000	747.000
16.	JAWA TIMUR	OP	250.000	344.000	737.000
17.	BALI	OP	350.000	490.000	1.640.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	327.000	517.000	927.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	230.000	350.000	740.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	200.000	288.000	808.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	217.000	380.000	868.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	200.000	335.000	930.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	295.000	401.000	789.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	295.000	401.000	789.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	257.000	347.000	790.000
26.	GORONTALO	OP	190.000	270.000	830.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	210.000	320.000	690.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	206.000	355.000	1.000.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	224.000	320.000	810.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	210.000	350.000	785.000
31.	MALUKU	OP	246.000	340.000	815.000
32.	MALUKU UTARA	OP	287.000	460.000	850.000
33.	PAPUA	OP	276.000	336.000	870.000
34.	PAPUA BARAT	OP	230.000	340.000	850.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

c. Pejabat Eselon III Kebawah

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(6)
1.	ACEH	OP	250.000	322.000	650.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	172.000	275.000	540.000
3.	RIAU	OP	181.000	241.000	505.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	178.000	240.000	621.000
5.	JAMBI	OP	183.000	282.000	557.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	145.000	220.000	522.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	215.000	259.000	614.000
8.	LAMPUNG	OP	193.000	253.000	640.000
9.	BENGKULU	OP	180.000	250.000	705.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	261.000	297.000	600.000
11.	BANTEN	OP	271.000	319.000	771.000
12.	JAWA BARAT	OP	220.000	282.000	703.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	250.000	330.000	650.000
14.	JAWA TENGAH	OP	150.000	210.000	540.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	209.000	307.000	606.000
16.	JAWA TIMUR	OP	200.000	329.000	564.000
17.	BALI	OP	231.000	395.000	1.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	274.000	411.000	741.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	207.000	305.000	676.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	196.000	251.000	617.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	209.000	336.000	576.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	175.000	295.000	775.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	200.000	335.000	615.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	200.000	335.000	615.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	161.000	252.000	700.000
26.	GORONTALO	OP	172.000	235.000	755.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	160.000	280.000	465.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	180.000	310.000	825.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	201.000	305.000	550.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	186.000	277.000	550.000
31.	MALUKU	OP	195.000	300.000	646.000
32.	MALUKU UTARA	OP	132.000	180.000	535.000
33.	PAPUA	OP	179.000	327.000	748.000
34.	PAPUA BARAT	OP	208.000	305.000	550.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

30 SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY)

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Abu Dhabi	Orang/Kali	1,150	3,060	3,790	1,140	3,270	3,790
2.	Abuja	Orang/Kali	3,400	5,240	8,410	3,220	6,278	8,410
3.	Addis Ababa	Orang/Kali	2,221	3,080	4,950	1,950	3,350	4,380
4.	Alger	Orang/Kali	3,490	4,300	6,437	2,610	4,370	6,976
5.	Amman	Orang/Kali	1,840	3,970	4,662	1,860	2,730	4,081
6.	Amsterdam	Orang/Kali	2,413	3,750	5,410	2,306	3,670	6,162
7.	Ankara	Orang/Kali	1,860	2,800	3,800	1,890	2,660	3,700
8.	Antananarivo	Orang/Kali	4,210	5,730	7,260	4,210	5,730	7,820
9.	Astana	Orang/Kali	3,160	4,960	8,090	3,660	4,212	8,650
10.	Athens	Orang/Kali	3,820	4,830	9,120	2,850	3,160	8,120
11.	B.S Begawan	Orang/Kali	540	663	969	530	657	957
12.	Baghdad	Orang/Kali	1,703	3,000	4,620	1,879	3,000	3,930
13.	Baku	Orang/Kali	1,949	3,106	4,163	1,838	3,424	4,163
14.	Bangkok	Orang/Kali	660	924	1,220	550	730	1,376
15.	Beijing	Orang/Kali	940	1,712	2,076	1,040	1,712	2,076
16.	Beirut	Orang/Kali	1,460	2,890	5,232	1,130	3,100	4,900
17.	Beograd	Orang/Kali	2,889	4,650	7,270	3,460	4,600	7,850
18.	Berlin	Orang/Kali	2,610	3,360	7,300	2,620	3,020	6,330
19.	Bern	Orang/Kali	2,300	4,200	9,450	3,590	4,550	9,450
20.	Bogota	Orang/Kali	3,090	7,190	8,750	4,310	7,750	8,910
21.	Brasilia	Orang/Kali	3,310	5,060	9,990	4,450	6,820	10,280
22.	Bratislava	Orang/Kali	1,980	3,473	5,594	2,036	3,473	5,594
23.	Brussel	Orang/Kali	3,370	5,346	7,820	3,500	5,346	8,612
24.	Bucharest	Orang/Kali	2,351	4,350	6,880	2,810	3,790	7,290
25.	Budapest	Orang/Kali	1,620	4,340	6,880	2,670	3,500	7,390
26.	Buenos Aires	Orang/Kali	3,200	5,680	9,050	3,700	6,720	10,630
27.	Cairo	Orang/Kali	2,060	3,190	4,450	1,984	2,410	4,080
28.	Canberra	Orang/Kali	2,130	2,490	3,420	1,520	2,860	3,878
29.	Cape Town	Orang/Kali	3,590	3,670	7,260	3,460	3,610	8,430
30.	Caracas	Orang/Kali	3,060	5,880	11,123	3,320	7,060	11,123
31.	Chicago	Orang/Kali	2,410	5,140	6,020	2,190	5,399	6,680
32.	Colombo	Orang/Kali	960	1,249	1,810	880	1,150	1,810



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 20 -

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33.	Dakar	Orang/Kali	3,230	6,540	9,620	3,030	5,880	9,520
34.	Damascus	Orang/Kali	1,740	3,120	4,120	1,610	3,030	4,420
35.	Dar Es Salaam	Orang/Kali	2,930	4,130	6,590	2,330	3,140	6,420
36.	Darwin	Orang/Kali	1,125	1,703	2,063	971	1,703	3,121
37.	Davao City	Orang/Kali	890	1,430	1,700	860	1,290	1,620
38.	Den Haag	Orang/Kali	3,060	4,930	6,590	2,790	4,130	7,714
39.	Dhaka	Orang/Kali	830	1,213	1,630	770	1,213	1,469
40.	Dili	Orang/Kali	2,420	2,950	3,120	2,320	2,600	3,000
41.	Doha	Orang/Kali	1,460	2,390	4,220	1,490	2,730	3,821
42.	Dubai	Orang/Kali	1,470	2,110	5,470	1,490	2,230	5,519
43.	Frankfurt	Orang/Kali	3,340	3,650	7,390	3,350	4,360	8,310
44.	Guangzhou	Orang/Kali	990	1,720	2,600	1,020	1,632	2,390
45.	Hamburg	Orang/Kali	3,280	5,010	5,971	3,340	4,825	5,971
46.	Hanoi	Orang/Kali	880	1,070	1,240	870	950	1,250
47.	Harare	Orang/Kali	3,010	3,700	7,180	2,950	3,780	6,810
48.	Havana	Orang/Kali	3,500	6,550	7,100	3,500	6,550	7,100
49.	Helsinki	Orang/Kali	2,530	4,745	7,180	2,610	3,700	8,100
50.	Ho Chi Minh	Orang/Kali	590	750	1,160	660	840	1,010
51.	Hongkong	Orang/Kali	980	1,410	1,630	890	1,700	2,120
52.	Houston	Orang/Kali	2,010	4,040	8,530	1,970	5,190	8,180
53.	Islamabad	Orang/Kali	1,340	2,380	3,070	1,390	2,310	3,200
54.	Istanbul	Orang/Kali	1,859	2,621	4,114	1,842	2,926	4,150
55.	Jeddah	Orang/Kali	1,770	2,890	4,460	1,630	2,270	4,160
56.	Jenewa	Orang/Kali	2,167	3,740	7,060	2,170	3,540	7,010
57.	Johor Bahru	Orang/Kali	300	491	609	250	491	715
58.	Kaboul	Orang/Kali	2,480	2,930	3,325	2,245	2,600	3,166
59.	Karachi	Orang/Kali	1,260	2,470	2,730	1,190	1,920	2,730
60.	Khartoum	Orang/Kali	2,400	3,606	5,260	2,400	2,770	4,090
61.	Kiev	Orang/Kali	2,973	3,498	6,427	2,802	3,208	6,409
62.	Kopenhagen	Orang/Kali	2,060	3,635	6,530	1,980	3,590	6,720
63.	Kota Kinabalu	Orang/Kali	450	684	828	420	684	948
64.	Kuala Lumpur	Orang/Kali	360	527	686	450	527	686
65.	Kuching	Orang/Kali	530	890	1,500	470	770	1,350
66.	Kuwait	Orang/Kali	1,630	2,240	3,110	1,710	2,130	3,015
67.	Lima	Orang/Kali	3,920	7,150	10,000	3,990	6,600	10,500
68.	Lisabon	Orang/Kali	1,740	2,970	5,711	1,740	3,120	5,941
69.	London	Orang/Kali	3,350	4,357	7,120	2,080	4,770	7,030

6 8



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
70.	Los Angeles	Orang/Kali	1,730	3,750	4,340	1,790	3,800	4,720
71.	Madrid	Orang/Kali	2,905	3,814	7,410	2,760	3,814	8,080
72.	Manama	Orang/Kali	1,730	2,150	5,120	1,690	2,050	5,120
73.	Manila	Orang/Kali	670	1,240	1,620	650	1,200	1,380
74.	Maputo	Orang/Kali	3,010	5,240	6,080	3,080	4,520	5,870
75.	Marseille	Orang/Kali	2,100	4,059	7,300	2,690	4,059	7,880
76.	Melbourne	Orang/Kali	1,350	2,300	3,162	1,350	2,611	3,162
77.	Mexico City	Orang/Kali	2,800	5,160	8,538	3,470	6,460	9,458
78.	Moskow	Orang/Kali	2,310	4,890	6,500	2,680	4,900	5,650
79.	Mumbai	Orang/Kali	970	1,870	2,620	950	1,280	2,320
80.	Muscat	Orang/Kali	1,980	2,450	4,750	2,060	3,110	4,530
81.	Nairobi	Orang/Kali	3,270	4,000	5,492	3,130	4,190	5,500
82.	New Delhi	Orang/Kali	970	1,607	2,350	900	1,260	1,920
83.	New York	Orang/Kali	2,485	4,620	7,890	2,370	4,832	7,940
84.	Noumea	Orang/Kali	1,960	3,809	4,612	1,930	3,809	4,612
85.	Osaka	Orang/Kali	1,250	2,040	2,620	1,190	2,149	2,563
86.	Oslo	Orang/Kali	3,239	3,818	5,870	3,320	3,818	5,740
87.	Ottawa	Orang/Kali	2,100	3,480	5,570	2,630	4,250	6,449
88.	Panama City	Orang/Kali	6,785	9,390	14,550	7,735	8,190	14,690
89.	Paramaribo	Orang/Kali	6,360	7,595	12,540	5,882	7,595	12,280
90.	Paris	Orang/Kali	2,153	3,290	7,412	2,129	4,070	7,412
91.	Penang	Orang/Kali	460	613	734	436	613	734
92.	Perth	Orang/Kali	790	1,100	2,551	970	1,441	2,670
93.	Phnom Penh	Orang/Kali	730	1,130	1,340	800	1,206	1,460
94.	Port Moresby	Orang/Kali	1,500	2,417	2,927	1,493	2,617	3,040
95.	Praha	Orang/Kali	2,480	3,500	4,860	2,120	4,580	5,840
96.	Pretoria	Orang/Kali	2,417	3,670	4,572	2,352	3,610	4,439
97.	Pyongyang	Orang/Kali	1,390	1,599	1,937	1,500	1,699	1,937
98.	Quito	Orang/Kali	6,064	6,530	13,420	5,040	6,440	14,240
99.	Rabat	Orang/Kali	2,830	3,520	6,285	2,910	3,680	5,690
100.	Riyadh	Orang/Kali	1,580	2,450	2,870	1,530	2,070	2,990
101.	Roma	Orang/Kali	1,890	3,819	4,480	1,890	3,819	4,480
102.	San Francisco	Orang/Kali	1,710	3,308	5,342	1,605	3,981	5,342
103.	Sana'a	Orang/Kali	1,880	3,060	3,910	1,510	2,940	3,840
104.	Santiago	Orang/Kali	4,830	6,800	7,070	3,520	5,050	6,980
105.	Sarajevo	Orang/Kali	3,840	5,800	8,600	3,700	5,703	9,260
106.	Seoul	Orang/Kali	1,090	1,280	1,743	860	1,310	1,650

6 8



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 22 -

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
107.	Shanghai	Orang/Kali	1,196	1,744	2,017	1,010	1,945	2,380
108.	Singapura	Orang/Kali	322	534	647	350	534	647
109.	Sofia	Orang/Kali	1,930	3,340	6,210	1,250	3,450	5,978
110.	Songkhla	Orang/Kali	500	1,010	1,220	500	1,050	1,200
111.	Stockholm	Orang/Kali	2,840	4,405	6,970	2,360	4,405	6,256
112.	Suva	Orang/Kali	2,380	4,710	5,060	2,460	4,300	5,940
113.	Sydney	Orang/Kali	1,840	2,280	2,680	1,420	2,393	2,611
114.	Tashkent	Orang/Kali	3,672	3,930	4,900	3,380	3,561	5,710
115.	Tawau	Orang/Kali	450	890	1,370	420	940	1,480
116.	Teheran	Orang/Kali	1,550	2,733	3,580	1,640	2,733	3,580
117.	Tokyo	Orang/Kali	1,070	1,570	2,140	1,190	2,140	2,520
118.	Toronto	Orang/Kali	1,970	3,390	7,270	1,990	3,420	7,740
119.	Tripoli	Orang/Kali	2,580	3,230	5,660	2,460	3,870	4,440
120.	Tunis	Orang/Kali	2,890	4,310	4,890	2,370	3,610	5,670
121.	VanCouver	Orang/Kali	1,980	2,420	4,310	1,890	3,800	4,190
122.	Vanimo	Orang/Kali	1,904	2,192	2,654	1,904	2,192	2,654
123.	Vatican	Orang/Kali	1,890	3,819	4,480	1,890	3,819	4,480
124.	Vientiane	Orang/Kali	900	1,250	1,380	920	1,057	1,600
125.	Warsawa	Orang/Kali	1,730	4,290	4,800	1,760	4,042	4,915
126.	Washington	Orang/Kali	2,320	5,800	8,590	2,200	5,850	7,500
127.	Wellington	Orang/Kali	1,760	3,120	4,100	1,620	3,190	4,170
128.	Wina	Orang/Kali	2,410	3,200	6,550	2,320	3,650	5,920
129.	Windhoek	Orang/Kali	3,755	6,810	8,190	3,030	6,320	8,230
130.	Yangoon	Orang/Kali	750	950	1,100	750	950	1,100
131.	Zagreb	Orang/Kali	1,980	3,790	9,720	1,910	3,810	9,510

h A





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

31 **SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI**

(dalam US\$)

(1)	PERWAKILAN RI (2)	SATUAN (3)	BIAYA TA 2015 (4)
	<b>AMERIKA UTARA &amp; TENGAH</b>		
1.	New York KJRI	OT	60,000
2.	Ottawa	OT	60,000
3.	New York PTRI	OT	60,000
4.	San Fransisco	OT	45,000
5.	Washington	OT	60,000
6.	Los Angeles	OT	60,000
7.	Chicago	OT	45,000
8.	Houston	OT	45,000
9.	Toronto	OT	45,000
10.	Vancouver	OT	45,000
11.	Mexico City	OT	30,000
	<b>AMERIKA SELATAN &amp; KARIBIA</b>		
12.	Boenos Aires	OT	30,000
13.	Paramaribo	OT	15,000
14.	Brazilia	OT	30,000
15.	Caracas	OT	15,000
16.	Havana	OT	15,000
17.	Bogota	OT	30,000
18.	Santiago de Chile	OT	15,000
19.	Lima	OT	15,000
	<b>EROPA TENGAH &amp; TIMUR</b>		
20.	Beograd	OT	15,000
21.	Bucharest	OT	18,000
22.	Budapest	OT	18,000
23.	Moscow	OT	60,000
24.	Praque	OT	17,400
25.	Sofia	OT	15,000
26.	Warsaw	OT	22,800
27.	Kiev	OT	30,000
28.	Bratislava	OT	15,000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

(dalam US\$)

	PERWAKILAN RI	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>EROPA BARAT</b>		
29.	Stockholm	OT	30,000
30.	Helsinki	OT	30,000
31.	Rome	OT	45,000
32.	Vatican	OT	18,000
33.	Frankfurt	OT	45,000
34.	Bern	OT	30,000
35.	Berlin	OT	60,000
36.	Brussels	OT	60,000
37.	Den Haag	OT	60,000
38.	Geneva	OT	100,368
39.	Hamburg	OT	45,000
40.	London	OT	60,000
41.	Paris	OT	60,000
42.	Vienna	OT	60,000
43.	Copenhagen	OT	30,000
44.	Madrid	OT	30,000
45.	Oslo	OT	30,000
46.	Marseilles	OT	30,000
47.	Lisbon	OT	21,000
48.	Athens	OT	30,000
49.	Ankara	OT	30,000
	<b>AFRIKA</b>		
50.	Addis Ababa	OT	15,000
51.	Dar Es Salaam	OT	15,000
52.	Lagos	OT	30,000
53.	Tananarive	OT	15,000
54.	Dakkar	OT	15,000
55.	Nairobi	OT	30,000
56.	Harare	OT	18,000
57.	Windhoek	OT	15,000
58.	Pretoria	OT	30,000
59.	Cape Town	OT	30,000
	<b>ASIA SELATAN &amp; TENGAH</b>		
60.	Mumbai	OT	30,000
61.	Colombo	OT	15,000
62.	Dhaka	OT	15,000
63.	Islamabad	OT	30,000
64.	Kaboul	OT	15,000
65.	Karachi	OT	30,000
66.	New Delhi	OT	30,000
67.	Teheran	OT	30,000
68.	Tashkent	OT	30,000

L R



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

(dalam US\$)

	PERWAKILAN RI	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>ASIA TIMUR &amp; PASIFIK</b>		
69.	Hongkong	OT	45,000
70.	Osaka	OT	60,000
71.	Pyongyang	OT	15,000
72.	Seoul	OT	45,000
73.	Tokyo	OT	60,000
74.	Pnom Penh	OT	30,000
75.	Beijing	OT	45,000
76.	Guangzhou	OT	30,000
77.	Canberra	OT	60,000
78.	Noumea	OT	15,000
79.	Sydney	OT	60,000
80.	Wellington	OT	30,000
81.	Port Moresby	OT	30,000
82.	Darwin	OT	45,000
83.	Melbourne	OT	45,000
84.	Vanimo	OT	15,000
85.	Perth	OT	45,000
86.	Dilli	OT	30,000
87.	Suva	OT	15,000
88.	Bangkok	OT	45,000
89.	Davao City	OT	15,000
90.	Hanoi	OT	15,600
91.	Kota Kinabalu	OT	30,000
92.	Kuala Lumpur	OT	60,000
93.	Manila	OT	45,000
94.	Penang	OT	30,000
95.	Yangon	OT	30,000
96.	Singapore	OT	60,000
97.	Vientiane	OT	15,000
98.	Bandar Seri Bagawan	OT	45,000
99.	Ho Chi Minh	OT	30,000
100.	Songkhla	OT	30,000
101.	Johor Bahru	OT	60,000
102.	Kuching	OT	45,000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

(dalam US\$)

	PERWAKILAN RI	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>TIMUR TENGAH</b>		
103.	Khartoum	OT	15,000
104.	Algiers	OT	15,000
105.	Tunisia	OT	15,000
106.	Rabbat	OT	15,000
107.	Tripoli	OT	15,000
108.	Baghdad	OT	15,000
109.	Cairo	OT	45,000
110.	Damascus	OT	30,000
111.	Jeddah	OT	60,000
112.	Sanaa	OT	15,000
113.	Kuwait	OT	30,000
114.	Abu Dhabi	OT	30,000
115.	Amman	OT	30,000
116.	Riyadh	OT	45,000
117.	Beirut	OT	15,000
118.	Doha	OT	30,000
119.	Dubai	OT	30,000

6 1



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

32 SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	15.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	15.000
3.	RIAU	OH	15.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	15.000
5.	JAMBI	OH	14.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	14.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	14.000
8.	LAMPUNG	OH	14.000
9.	BENGGULU	OH	14.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	14.000
11.	BANTEN	OH	15.000
12.	JAWA BARAT	OH	15.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	15.000
14.	JAWA TENGAH	OH	15.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	15.000
16.	JAWA TIMUR	OH	15.000
17.	BALI	OH	15.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	15.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	15.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	15.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	14.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	14.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	15.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	15.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	15.000
26.	GORONTALO	OH	15.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	14.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	15.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	14.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	15.000
31.	MALUKU	OH	16.000
32.	MALUKU UTARA	OH	17.000
33.	PAPUA	OH	21.000
34.	PAPUA BARAT	OH	18.000

64



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


- 28 -

**33 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN**

33.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	766.000	2.050.000	3.670.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	702.000	1.950.000	2.920.000
3.	RIAU	Per hari	788.000	2.160.000	3.130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	820.000	2.160.000	3.560.000
5.	JAMBI	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	691.000	1.950.000	3.670.000
8.	LAMPUNG	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
9.	BENGKULU	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	766.000	2.050.000	3.130.000
11.	BANTEN	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	702.000	2.050.000	3.020.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	702.000	1.950.000	2.920.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
17.	BALI	Per hari	788.000	2.270.000	3.020.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	788.000	2.270.000	3.020.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	799.000	2.380.000	3.240.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	777.000	2.050.000	3.350.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	820.000	2.590.000	3.670.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	702.000	1.950.000	3.130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	809.000	2.160.000	3.560.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	809.000	2.160.000	3.560.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	799.000	2.050.000	3.460.000
26.	GORONTALO	Per hari	734.000	1.950.000	3.020.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	691.000	2.270.000	3.020.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	766.000	1.950.000	3.130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	766.000	2.050.000	3.130.000
31.	MALUKU	Per hari	885.000	2.700.000	3.780.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	896.000	2.810.000	3.890.000
33.	PAPUA	Per hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	971.000	3.240.000	4.210.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

33.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
33.2.1	PEJABAT ESELON I	Per bulan	17.660.000
33.2.2	PEJABAT ESELON II		
33.2.2.1	ACEH	Per bulan	14.180.000
33.2.2.2	SUMATERA UTARA	Per bulan	13.880.000
33.2.2.3	R I A U	Per bulan	13.730.000
33.2.2.4	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	15.000.000
33.2.2.5	J A M B I	Per bulan	13.500.000
33.2.2.6	SUMATERA BARAT	Per bulan	13.650.000
33.2.2.7	SUMATERA SELATAN	Per bulan	13.500.000
33.2.2.8	LAMPUNG	Per bulan	13.430.000
33.2.2.9	BENGKULU	Per bulan	13.500.000
33.2.2.10	BANGKA BELITUNG	Per bulan	12.750.000
33.2.2.11	B A N T E N	Per bulan	13.950.000
33.2.2.12	JAWA BARAT	Per bulan	13.950.000
33.2.2.13	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	13.250.000
33.2.2.14	JAWA TENGAH	Per bulan	13.950.000
33.2.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	14.030.000
33.2.2.16	JAWA TIMUR	Per bulan	13.430.000
33.2.2.17	B A L I	Per bulan	13.500.000
33.2.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	13.650.000
33.2.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	14.850.000
33.2.2.20	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	14.030.000
33.2.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	14.140.000
33.2.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	14.030.000
33.2.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	14.030.000
33.2.2.24	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	14.030.000
33.2.2.25	SULAWESI UTARA	Per bulan	15.000.000
33.2.2.26	GORONTALO	Per bulan	15.000.000
33.2.2.27	SULAWESI BARAT	Per bulan	13.580.000
33.2.2.28	SULAWESI SELATAN	Per bulan	13.580.000
33.2.2.29	SULAWESI TENGAH	Per bulan	14.400.000
33.2.2.30	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	14.030.000
33.2.2.31	MALUKU	Per bulan	14.480.000
33.2.2.32	MALUKU UTARA	Per bulan	14.400.000
33.2.2.33	P A P U A	Per bulan	14.850.000
33.2.2.34	PAPUA BARAT	Per bulan	14.780.000

4 f



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

33.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per bulan	6.300.000	6.530.000	15.230.000
2.	SUMATERA UTARA	Per bulan	6.080.000	6.080.000	15.080.000
3.	RIAU	Per bulan	5.930.000	6.000.000	15.000.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	7.130.000	7.350.000	16.130.000
5.	JAMBI	Per bulan	5.850.000	5.930.000	14.780.000
6.	SUMATERA BARAT	Per bulan	5.930.000	6.150.000	14.850.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per bulan	5.550.000	5.850.000	14.780.000
8.	LAMPUNG	Per bulan	5.780.000	5.850.000	14.780.000
9.	BENGKULU	Per bulan	5.930.000	5.930.000	14.780.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per bulan	6.230.000	6.380.000	15.150.000
11.	BANTEN	Per bulan	5.400.000	5.670.000	14.480.000
12.	JAWA BARAT	Per bulan	5.400.000	5.670.000	14.480.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	5.660.000	6.690.000	14.770.000
14.	JAWA TENGAH	Per bulan	5.630.000	5.850.000	14.520.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	5.630.000	5.850.000	14.520.000
16.	JAWA TIMUR	Per bulan	5.630.000	5.850.000	14.630.000
17.	BALI	Per bulan	5.930.000	6.000.000	14.930.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	6.080.000	6.230.000	15.000.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	7.130.000	7.350.000	16.130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	6.380.000	6.530.000	15.230.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	6.750.000	6.680.000	15.530.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	6.720.000	6.530.000	15.380.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	6.380.000	7.200.000	15.230.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	6.380.000	7.200.000	15.230.000
25.	SULAWESI UTARA	Per bulan	7.350.000	7.500.000	16.280.000
26.	GORONTALO	Per bulan	7.280.000	7.430.000	16.280.000
27.	SULAWESI BARAT	Per bulan	6.150.000	5.890.000	15.080.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per bulan	6.150.000	5.890.000	15.080.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per bulan	6.750.000	6.980.000	15.680.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	6.900.000	6.380.000	15.900.000
31.	MALUKU	Per bulan	8.180.000	6.830.000	17.250.000
32.	MALUKU UTARA	Per bulan	7.880.000	6.830.000	16.880.000
33.	PAPUA	Per bulan	8.630.000	7.200.000	17.630.000
34.	PAPUA BARAT	Per bulan	8.480.000	7.130.000	17.330.000

6 A





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

**34 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS**  
34.1 Kendaraan Dinas Pejabat

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
34.1.1	PEJABAT ESELON I	Unit	702.970.000
34.1.2	PEJABAT ESELON II		
34.1.2.1	ACEH	Unit	412.210.000
34.1.2.2	SUMATERA UTARA	Unit	417.870.000
34.1.2.3	RIAU	Unit	412.210.000
34.1.2.4	KEPULAUAN RIAU	Unit	411.080.000
34.1.2.5	JAMBI	Unit	412.210.000
34.1.2.6	SUMATERA BARAT	Unit	417.870.000
34.1.2.7	SUMATERA SELATAN	Unit	412.210.000
34.1.2.8	LAMPUNG	Unit	412.210.000
34.1.2.9	BENGKULU	Unit	412.210.000
34.1.2.10	BANGKA BELITUNG	Unit	412.210.000
34.1.2.11	BANTEN	Unit	409.940.000
34.1.2.12	JAWA BARAT	Unit	409.940.000
34.1.2.13	D.K.I. JAKARTA	Unit	409.940.000
34.1.2.14	JAWA TENGAH	Unit	411.080.000
34.1.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	411.080.000
34.1.2.16	JAWA TIMUR	Unit	411.080.000
34.1.2.17	BALI	Unit	417.870.000
34.1.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	417.870.000
34.1.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	417.870.000
34.1.2.20	KALIMANTAN BARAT	Unit	419.000.000
34.1.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	421.270.000
34.1.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	419.000.000
34.1.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	419.000.000
34.1.2.24	KALIMANTAN UTARA	Unit	419.000.000
34.1.2.25	SULAWESI UTARA	Unit	419.000.000
34.1.2.26	GORONTALO	Unit	421.270.000
34.1.2.27	SULAWESI BARAT	Unit	411.080.000
34.1.2.28	SULAWESI SELATAN	Unit	411.080.000
34.1.2.29	SULAWESI TENGAH	Unit	421.270.000
34.1.2.30	SULAWESI TENGGARA	Unit	421.270.000
34.1.2.31	MALUKU	Unit	425.800.000
34.1.2.32	MALUKU UTARA	Unit	425.800.000
34.1.2.33	PAPUA	Unit	430.330.000
34.1.2.34	PAPUA BARAT	Unit	428.060.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

34.2 Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 4 (Empat)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	207.290.000	306.890.000	472.230.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	209.220.000	308.020.000	473.360.000
3.	RIAU	Unit	207.290.000	306.890.000	472.230.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	204.200.000	302.360.000	468.830.000
5.	JAMBI	Unit	207.290.000	306.890.000	472.230.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	209.220.000	308.020.000	473.360.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	207.290.000	306.890.000	472.230.000
8.	LAMPUNG	Unit	207.290.000	306.890.000	472.230.000
9.	BENGKULU	Unit	207.290.000	306.890.000	472.230.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	207.290.000	306.890.000	472.230.000
11.	BANTEN	Unit	202.610.000	296.700.000	463.170.000
12.	JAWA BARAT	Unit	202.610.000	296.700.000	463.170.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	202.610.000	296.700.000	463.170.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	204.200.000	302.360.000	468.830.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	204.200.000	302.360.000	468.830.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	204.200.000	302.360.000	468.830.000
17.	BALI	Unit	209.220.000	308.020.000	473.360.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	209.220.000	308.020.000	473.360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	209.220.000	308.020.000	473.360.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	220.020.000	342.000.000	492.610.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	224.020.000	344.260.000	494.870.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	220.020.000	342.000.000	492.610.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	220.020.000	342.000.000	492.610.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	220.020.000	342.000.000	492.610.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	220.020.000	342.000.000	492.610.000
26.	GORONTALO	Unit	224.020.000	344.260.000	494.870.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	204.200.000	302.360.000	468.830.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	204.200.000	302.360.000	468.830.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	224.020.000	344.260.000	494.870.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	224.020.000	344.260.000	494.870.000
31.	MALUKU	Unit	231.000.000	353.320.000	503.930.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	231.000.000	353.320.000	503.930.000
33.	PAPUA	Unit	239.150.000	357.850.000	508.460.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	233.970.000	355.590.000	506.200.000

34.3 Kendaraan Operasional Bus

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 <i>Micro Bus</i>	Unit	360.942.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	563.360.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.138.896.000

20



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

34.4 Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Unit	20.280.000	33.440.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	20.620.000	35.600.000
3.	RIAU	Unit	20.280.000	33.440.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	19.690.000	32.360.000
5.	JAMBI	Unit	20.280.000	33.440.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	20.620.000	35.600.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	20.280.000	33.440.000
8.	LAMPUNG	Unit	20.280.000	33.440.000
9.	BENGKULU	Unit	20.280.000	33.440.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	20.280.000	33.440.000
11.	BANTEN	Unit	19.210.000	31.280.000
12.	JAWA BARAT	Unit	19.210.000	31.280.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	19.210.000	31.280.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	19.690.000	32.360.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	19.690.000	32.360.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	19.690.000	32.360.000
17.	BALI	Unit	20.620.000	35.600.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	20.620.000	35.600.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	20.620.000	35.600.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	21.220.000	36.670.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	22.040.000	37.750.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	21.220.000	36.670.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	21.220.000	36.670.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	21.220.000	36.670.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	21.220.000	36.670.000
26.	GORONTALO	Unit	22.040.000	37.750.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	19.690.000	32.360.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	19.690.000	32.360.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	22.040.000	37.750.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	22.040.000	37.750.000
31.	MALUKU	Unit	22.320.000	38.830.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	22.320.000	38.830.000
33.	PAPUA	Unit	23.550.000	42.070.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	22.710.000	39.910.000



REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF HEALTH

- 34 -

35 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PAKAIAN DINAS DOKTER	PAKAIAN DINAS PEGAWAI/PERAWAT	PAKAIAN SERAGAM MAHASISWA/TARUNA	PAKAIAN KERJA PENGEMUDI/PETUGAS KEBERSIHAN/PRAMUBAKTI	PAKAIAN KERJA SATPAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	Stel	610.000	460.000	400.000	460.000	980.000
2.	SUMATERA UTARA	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	930.000
3.	RIAU	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	1.000.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	940.000
5.	JAMBI	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
6.	SUMATERA BARAT	Stel	650.000	500.000	450.000	500.000	900.000
7.	SUMATERA SELATAN	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	1.000.000
8.	LAMPUNG	Stel	600.000	450.000	380.000	450.000	970.000
9.	BENGKULU	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
10.	BANGKA BELITUNG	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	1.000.000
11.	BANTEN	Stel	530.000	430.000	380.000	360.000	800.000
12.	JAWA BARAT	Stel	500.000	400.000	350.000	340.000	780.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Stel	680.000	590.000	530.000	590.000	1.200.000
14.	JAWA TENGAH	Stel	600.000	450.000	380.000	360.000	800.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Stel	520.000	410.000	360.000	350.000	790.000
16.	JAWA TIMUR	Stel	610.000	460.000	400.000	390.000	850.000
17.	BALI	Stel	610.000	460.000	400.000	390.000	850.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Stel	660.000	550.000	500.000	490.000	950.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Stel	650.000	500.000	450.000	500.000	900.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
25.	SULAWESI UTARA	Stel	610.000	460.000	400.000	500.000	920.000
26.	GORONTALO	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
27.	SULAWESI BARAT	Stel	610.000	460.000	400.000	390.000	850.000
28.	SULAWESI SELATAN	Stel	610.000	460.000	400.000	390.000	910.000
29.	SULAWESI TENGAH	Stel	610.000	460.000	400.000	390.000	850.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Stel	610.000	460.000	400.000	390.000	850.000
31.	MALUKU	Stel	660.000	550.000	500.000	490.000	1.100.000
32.	MALUKU UTARA	Stel	660.000	550.000	500.000	490.000	1.200.000
33.	PAPUA	Stel	750.000	650.000	600.000	590.000	1.400.000
34.	PAPUA BARAT	Stel	700.000	620.000	550.000	540.000	1.300.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

## PENJELASAN

### STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

#### 1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium yang diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai. Honorarium Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran sesuai dengan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.
- b. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah Staf Pengelola Keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
- d. Untuk KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah Staf Pengelola Keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah Staf Pengelola Keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang.
- e. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- f. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium.

Catatan:

1. Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas, dapat dimungkinkan adanya penggabungan PPK dengan ketentuan:
  - a. Jumlah Staf Pengelola Keuangan tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; dan
  - b. Besaran honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan jumlah pagu yang dikelola staf.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

2. Ketentuan mengenai satuan biaya ini berlaku juga untuk pengelola keuangan pada RKA-BUN, dimana alokasi untuk pengelola keuangan tersebut berasal dari pagu RKA-K/L kementerian/lembaga berkenaan.

**2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satker yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang

**3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan:

Dalam hal anggota Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan yang telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium.

c. Pengguna Anggaran diberikan honorarium dalam hal:

- (1) melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- (2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1 A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

#### **4. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan.

Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan sebagaimana tersebut di atas adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

#### **5. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan**

Honorarium diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

#### **6. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP.

- a. Jumlah staf/anggota Pengelola PNBP paling banyak 5 (lima) orang.
- b. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu penerimaan;
- c. Dalam hal bendahara penerimaan telah menerima tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium.


#### **7. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

- a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
- b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri paling banyak 6 (enam) orang.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Catatan:

Kementerian Negara/Lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.

#### **8. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang.

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

#### **9. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan**

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

#### **10. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasaan, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang

Terhadap pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana tersebut di atas yang berstatus pegawai negeri sipil tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan pegawai negeri sipil (non fungsional peneliti/perekayasa), kepada pegawai negeri sipil (non fungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama.

6 R





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

**11. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/  
Panitia**

**11.1 Honorarium Narasumber/Pembahas**

Honorarium narasumber dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.
2. Honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan:
  - a. berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; dan
  - b. berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.

**11.2 Honorarium Moderator**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.

6



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

2. Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
  - a. berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; dan
  - b. berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.

#### 11.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit eselon I /masyarakat.

#### 11.4 Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

#### 11.5 Narasumber Kegiatan di Luar Negeri

Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber WNI Non Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri untuk kegiatan Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan yang diselenggarakan di luar negeri.

Narasumber Kelas A : Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara.

Narasumber Kelas B : Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Narasumber Kelas C : Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol III/c sampai dengan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri.

**12. Honorarium Penyuluh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

**13 Satuan Biaya Operasional Penyuluh**

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

**14. Honorarium Rohaniwan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transpor bagi rohaniwan.

**15. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

**15.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri /Pejabat Setingkat Menteri /Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/Kementerian/Lembaga Lainnya;
- c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

#### 15.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

Catatan:

1. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian Negara/Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
2. Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:
  - a. Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/ KPA diperuntukkan bagi tim yang lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga.

Pemberian honorarium bagi Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 2 (dua) tim pelaksana kegiatan.
- 2) Bagi Pejabat Eselon III setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- 3) Bagi Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan paling banyak 4 (empat) tim pelaksana kegiatan.
- b. Tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga diperuntukkan bagi tim yang lintas Kementerian Negara/Lembaga.

Penetapan tim oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dilaksanakan setelah pembentukan tim tersebut mendapat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga. Pemberian honorarium bagi Tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dikecualikan atas ketentuan huruf a di atas.

**16. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website**

**16.1 Honorarium tim penyusunan jurnal**

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Catatan:

Dalam hal diperlukan, untuk jurnal internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**16.2 Honorarium tim penyusunan buletin/majalah**

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

**16.3 Honorarium tim pengelola website**

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit eselon I/setara.

Dalam hal *website* yang dikelola oleh unit vertikal setingkat eselon II di daerah maka kepada pengelola *website* tersebut dapat diberikan honorarium tim pengelola *website*.

12



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

**17. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional-Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (Bilateral/Regional/Multilateral), *Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional***

17.1 Sidang/Konferensi Internasional-Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (Bilateral/ Regional/Multilateral)

Honorarium sidang/konferensi internasional-konferensi tingkat menteri, *senior official meeting* (bilateral/regional/multilateral) dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau *senior official* berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

17.2 *Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional*

Honorarium penyelenggara *workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional* dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri penyelenggara kegiatan *workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional*, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang.

**18. Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian**

18.1 Vakasi

Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir, baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktek.

18.2 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.

Pemberian honorarium penyusun ujian, penguji dan pemeriksa ujian bagi guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan, pengujian dan pemeriksaan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

h.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

### **19. Honorarium Pengajar Diklat**

Honorarium pengajar diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.

a. Pengajar dari luar unit satker penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar unit satker penyelenggara. Unit satker penyelenggara diklat dapat pengajar dari luar unit satker penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari unit satker penyelenggara;

b. Pengajar dari dalam unit satker penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam unit satker penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.

### **20. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil**

Uang makan pegawai negeri sipil dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

### **21. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur**

a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1(satu) kali per hari.

### **22. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor**

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, dan halfday*). Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. dihadiri peserta dari eselon II lainnya/masyarakat;

b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja;

c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Catatan:

- a. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.
- b. Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transpor dalam kabupaten/kota sepanjang kriteria pemberian uang transpor dalam kabupaten/kota terpenuhi.
- c. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar menempuh langkah-langkah untuk membatasi pelaksanaan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, dan halfday*) dengan cara mengalihkannya dengan rapat di dalam kantor.

**23. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran Yang Sama**

Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

Terhadap aparat fungsional pemeriksa (auditor) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

**24. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri**

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai negeri yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara/pegawai negeri yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

**25. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti**

Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- a. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
- b. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
- c. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

**26. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Uang Representasi**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta setingkat Menteri), pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

**27. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri**

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri.

Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

## **28. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-K/L sesuai dengan peruntukannya.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

## **29. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor**

### **29.1 Uang Harian Paket *Fullboard* di Luar Kota, Paket *Fullboard* dan *Fullday/Halfday* di Dalam Kota**

Uang Harian Paket *Fullboard* di Luar Kota, Paket *Fullboard* dan *Fullday/Halfday* di Dalam Kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian Uang Harian Paket *Fullboard* di Luar Kota, Paket *Fullboard* dan *Fullday/Halfday* di Dalam Kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket *fullboard* di luar kota serta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket *fullboard* dan *fullday/halfday* di dalam kota.

Catatan:

Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor transportasi) memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

### **29.2 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor**

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari eselon I lainnya/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Menteri/setingkat Menteri;
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon I/eselon II;
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon III.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam.

Catatan:

- a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh peserta rapat dapat menggunakan hotel yang sama.

b. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

Pejabat eselon II ke = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang atas

Pejabat eselon III ke = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang bawah

- c. Kegiatan yang diselenggarakan secara *fullboard* dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota

1) Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas: biaya transportasi yang diberikan secara *at cost*, indeks paket pertemuan *fullboard*, dan uang harian paket *fullboard* di luar kota

L \*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- 2) Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas: indeks paket pertemuan (*fullboard/fullday/halfday*), uang saku dan biaya transportasi dalam kota.
- d. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut di atas.
- e. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, dan halfday*) secara selektif dan apabila dimungkinkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam kantor.
- f. Khusus untuk kegiatan rapat koordinasi internal eselon I yang harus dilaksanakan di luar kantor dan tidak memungkinkan untuk mengikutsertakan eselon I lain, maka kegiatan tersebut dapat menggunakan ketentuan satuan biaya ini sepanjang telah mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I pemegang portofolio program dan dilakukan secara selektif serta harus dapat dipertanggungjawabkan urgensi pelaksanaannya.

**30. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (*One Way*)**

Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk satu kali jalan (*one way*). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan RI di luar negeri atau sebaliknya.

Catatan:

Untuk perjalanan dinas pindah antar perwakilan (*cross-posting*) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan biaya mutasi khususnya biaya transportasi pejabat negara, pegawai negeri dan/atau anggota keluarga dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan travel dan ditetapkan oleh KPA/PPK;
- b. penetapan biaya transportasi tersebut agar tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

**31 Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI Di Luar Negeri**

Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri adalah dana yang digunakan untuk menunjang misi khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.

**32. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh**

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan petugas dimaksud.

**33 Satuan Biaya Sewa Kendaraan**

a. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- (1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan, dan
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

b. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pejabat/Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan pejabat/operasional kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Penyedia barang wajib menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat di alokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan pejabat/operasional kantor ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

2. Satuan biaya sewa kendaraan pejabat/operasional kantor dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan pejabat/operasional kantor mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

#### **34 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas**

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

#### **35. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas**

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi:

##### **a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter**

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.


##### **b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat**

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

##### **c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai**

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
- 2) dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna

Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah kementerian negara/lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna; dan
- 2) dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna, biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BANGUNAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



61



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 53/PMK.02/2014  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA</b>	Orang/Kali	150.000
<b>2</b>	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL</b>		
2.1	Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	30.261.000
2.2	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	22.125.000
2.3	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	20.230.000
<b>3</b>	<b>SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN</b>		
3.1	Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4.470.000
3.2	Golongan III	Peserta/Angkatan	5.545.000
<b>4</b>	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR</b>		
4.1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	75.000
4.2	Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	680.000
4.3	Printer	Unit/Tahun	650.000
4.4	AC Split	Unit/Tahun	570.000
4.5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	6.740.000
4.6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.090.000
4.7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	9.510.000
4.8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.100.000
4.9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	12.420.000
4.10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	13.870.000
4.11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	14.850.000
4.12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	15.730.000
4.13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	16.640.000
4.14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	19.630.000
4.15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	21.510.000
4.16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	24.000.000
4.17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	29.760.000
<b>5</b>	<b>SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN</b>		
5.1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia		
a.	Dari Bahasa Inggris	Halaman Jadi	152.000
b.	Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	238.000
c.	Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	238.000
d.	Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	173.000
e.	Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	173.000
5.2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing		
a.	Ke Bahasa Inggris	Halaman Jadi	152.000
b.	Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	238.000
c.	Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	238.000
d.	Ke Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	173.000
e.	Ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	173.000
5.3	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau sebaliknya	Halaman Jadi	120.000
<b>6</b>	<b>SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI</b>		
6.1	Program Diploma I, III, dan Diploma IV/Strata 1		
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
-	Diploma I dan Diploma III	OT	16.070.000
-	Diploma IV dan Strata 1	OT	17.010.000
b.	Uang Buku dan Referensi per tahun		
-	Diploma I	OT	1.330.000
-	Diploma III	OT	1.590.000
-	Diploma IV dan Strata 1	OT	1.850.000





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
6.2	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	20.690.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	21.320.000
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2.120.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2.380.000
7	<b>SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI</b>		
7.1	Mesin Fotokopi Analog	Bulan/Unit	3.800.000
7.2	Mesin Fotokopi <i>Digital</i>	Bulan/Unit	5.000.000
8	<b>HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTIKI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FOCUS DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS</b>	OJ	1.500.000

h a



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**9 SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN**

9.1 Pengadaan Bahan Makanan di Lingkup Kementerian Hukum dan HAM

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
	RAYON I		
1	B A N T E N	OH	14.000
2	JAWA BARAT	OH	14.000
3	D.K.I. JAKARTA	OH	14.000
4	JAWA TENGAH	OH	14.000
5	D.I. YOGYAKARTA	OH	14.000
6	JAWA TIMUR	OH	14.000
7	LAMPUNG	OH	14.000
	DAERAH KHUSUS RAYON I	OH	18.000
	RAYON II		
8	ACEH	OH	15.000
9	SUMATERA UTARA	OH	15.000
10	R I A U	OH	15.000
11	KEPULAUAN RIAU	OH	15.000
12	J A M B I	OH	15.000
13	SUMATERA BARAT	OH	15.000
14	SUMATERA SELATAN	OH	15.000
15	BENGGULU	OH	15.000
16	BANGKA BELITUNG	OH	15.000
17	B A L I	OH	15.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	15.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	15.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	15.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	15.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	15.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	15.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	15.000
	DAERAH KHUSUS RAYON II	OH	19.000
	RAYON III		
25	GORONTALO	OH	17.000
26	SULAWESI UTARA	OH	17.000
27	SULAWESI BARAT	OH	17.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	17.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	17.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	17.000
31	MALUKU	OH	17.000
32	MALUKU UTARA	OH	17.000
33	P A P U A	OH	17.000
34	PAPUA BARAT	OH	17.000
	DAERAH KHUSUS RAYON III	OH	22.000

La



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9.2 Pengadaan Bahan Makanan di Lingkup Kementerian Pertahanan/Kepolisian Negara Republik Indonesia

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASI PASUKAN DAN LATIHAN PRA TUGAS OPERASI BAGI ANGGOTA TNI/POLRI	DIKMA BAGI ANGGOTA TNI/POLRI	DIKLAT LAINNYA/PRA TUGAS OPERASI BAGI ANGGOTA TNI/POLRI	ANGGOTA YANG SAKIT BAGI ANGGOTA TNI/POLRI	TAHANAN ANGGOTA TNI/POLRI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
3.	RIAU	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
5.	JAMBI	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
8.	LAMPUNG	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
9.	BENGKULU	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
11.	BANTEN	OH	42.000	34.000	34.000	30.000	25.000
12.	JAWA BARAT	OH	42.000	34.000	34.000	30.000	25.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	42.000	34.000	34.000	30.000	25.000
14.	JAWA TENGAH	OH	42.000	34.000	34.000	30.000	25.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	42.000	34.000	34.000	30.000	25.000
16.	JAWA TIMUR	OH	42.000	34.000	34.000	30.000	25.000
17.	BALI	OH	52.000	42.000	42.000	37.000	31.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	52.000	42.000	42.000	37.000	31.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	52.000	42.000	42.000	37.000	31.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
26.	GORONTALO	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
31.	MALUKU	OH	52.000	42.000	42.000	37.000	31.000
32.	MALUKU UTARA	OH	52.000	42.000	42.000	37.000	31.000
33.	PAPUA	OH	60.000	48.000	48.000	42.000	35.000
34.	PAPUA BARAT	OH	60.000	48.000	48.000	42.000	35.000

LA



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

9.3 Pengadaan Bahan Makanan di Lingkup Kementerian Sosial

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PASIEN RUMAH SAKIT	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	32.000	27.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	32.000	27.000
3.	RIAU	OH	32.000	27.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	32.000	27.000
5.	JAMBI	OH	32.000	27.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	32.000	27.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	32.000	27.000
8.	LAMPUNG	OH	32.000	27.000
9.	BENGKULU	OH	32.000	27.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	32.000	27.000
11.	BANTEN	OH	30.000	25.000
12.	JAWA BARAT	OH	30.000	25.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	30.000	25.000
14.	JAWA TENGAH	OH	30.000	25.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	30.000	25.000
16.	JAWA TIMUR	OH	30.000	25.000
17.	BALI	OH	38.000	32.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	38.000	32.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	38.000	32.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	36.000	30.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	36.000	30.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	36.000	30.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	36.000	30.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	36.000	30.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	36.000	30.000
26.	GORONTALO	OH	36.000	30.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	36.000	30.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	36.000	30.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	36.000	30.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	36.000	30.000
31.	MALUKU	OH	38.000	32.000
32.	MALUKU UTARA	OH	38.000	32.000
33.	PAPUA	OH	44.000	37.000
34.	PAPUA BARAT	OH	44.000	37.000

60



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 9.4 Pengadaan Bahan Makanan di Lingkup Kementerian Perhubungan  
9.4.1 Keluarga Penjaga Menara Suar, Petugas Pengamatan Laut, ABK Cadangan Pada Kapal Negara, ABK Aktif Pada Kapal Negara, dan Petugas SROP dan VTIS

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	KELUARGA PENJAGA MENARA SUAR (PMS)	PETUGAS PENGAMATAN LAUT	ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA	ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA	PETUGAS SROP DAN VTIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
3.	RIAU	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
5.	JAMBI	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
8.	LAMPUNG	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
9.	BENGKULU	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
11.	BANTEN	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
12.	JAWA BARAT	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
14.	JAWA TENGAH	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
16.	JAWA TIMUR	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
17.	BALI	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
26.	GORONTALO	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
31.	MALUKU	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
32.	MALUKU UTARA	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
33.	PAPUA	OH	25.000	37.000	37.000	44.000	44.000
34.	PAPUA BARAT	OH	25.000	37.000	37.000	44.000	44.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

9.4.2 Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga Untuk Lampu Suar, Penjaga Menara Suar (PMS), Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran, *Rescue Team*

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PETUGAS BENGKEL DAN GALANGAN KAPAL KENAVIGASIAN	PETUGAS PABRIK GAS AGA UNTUK LAMPU SUAR	PENJAGA MENARA SUAR (PMS)	KELOMPOK TENAGA KESEHATAN KERJA PELAYARAN	RESCUE TEAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3.	RIAU	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.	JAMBI	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8.	LAMPUNG	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9.	BENGKULU	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11.	BANTEN	OH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	JAWA BARAT	OH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	JAWA TENGAH	OH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	JAWA TIMUR	OH	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	BALI	OH	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
26.	GORONTALO	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
31.	MALUKU	OH	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
32.	MALUKU UTARA	OH	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
33.	PAPUA	OH	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
34.	PAPUA BARAT	OH	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

9.5 Pengadaan Bahan Makanan di Lingkup Sekolah Kedinasan

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	MAHASISWA/ SISWA SIPIL	MAHASISWA MILITER/SEMI MILITER
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	32.000	37.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	32.000	37.000
3.	RIAU	OH	32.000	37.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	32.000	37.000
5.	JAMBI	OH	32.000	37.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	32.000	37.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	32.000	37.000
8.	LAMPUNG	OH	32.000	37.000
9.	BENGKULU	OH	32.000	37.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	32.000	37.000
11.	BANTEN	OH	30.000	34.000
12.	JAWA BARAT	OH	30.000	34.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	30.000	34.000
14.	JAWA TENGAH	OH	30.000	34.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	30.000	34.000
16.	JAWA TIMUR	OH	30.000	34.000
17.	BALI	OH	38.000	42.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	38.000	42.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	38.000	42.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	36.000	41.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	36.000	41.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	36.000	41.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	36.000	41.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	36.000	41.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	36.000	41.000
26.	GORONTALO	OH	36.000	41.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	36.000	41.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	36.000	41.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	36.000	41.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	36.000	41.000
31.	MALUKU	OH	38.000	42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	38.000	42.000
33.	PAPUA	OH	44.000	48.000
34.	PAPUA BARAT	OH	44.000	48.000

4 A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

9.6 Pengadaan Bahan Makanan *Rescue Team*

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	37.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	37.000
3.	RIAU	OH	37.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	37.000
5.	JAMBI	OH	37.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	37.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	37.000
8.	LAMPUNG	OH	37.000
9.	BENGKULU	OH	37.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	37.000
11.	BANTEN	OH	34.000
12.	JAWA BARAT	OH	34.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	34.000
14.	JAWA TENGAH	OH	34.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	34.000
16.	JAWA TIMUR	OH	34.000
17.	BALI	OH	42.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	42.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	42.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	41.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	41.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	41.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	41.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	41.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	41.000
26.	GORONTALO	OH	41.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	41.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	41.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	41.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	41.000
31.	MALUKU	OH	42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	42.000
33.	PAPUA	OH	48.000
34.	PAPUA BARAT	OH	48.000

6.1





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

10 SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	43.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	41.000
3.	RIAU	OH	36.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	35.000
5.	JAMBI	OH	33.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	39.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	39.000
8.	LAMPUNG	OH	36.000
9.	BENGKULU	OH	39.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	36.000
11.	BANTEN	OH	39.000
12.	JAWA BARAT	OH	40.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	42.000
14.	JAWA TENGAH	OH	33.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	32.000
16.	JAWA TIMUR	OH	39.000
17.	BALI	OH	39.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	37.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	37.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	38.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	40.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	38.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	38.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	39.000
26.	GORONTALO	OH	38.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	41.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	41.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	36.000
31.	MALUKU	OH	42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	49.000
33.	PAPUA	OH	55.000
34.	PAPUA BARAT	OH	49.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


- 11 -

11. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI/ESELON I/SETARA	Orang/Kali	110.000	49.000
11.2	RAPAT BIASA			
11.2.1	ACEH	Orang/Kali	48.000	15.000
11.2.2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	46.000	13.000
11.2.3	RIAU	Orang/Kali	40.000	15.000
11.2.4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	39.000	19.000
11.2.5	JAMBI	Orang/Kali	37.000	17.000
11.2.6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	44.000	16.000
11.2.7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	44.000	17.000
11.2.8	LAMPUNG	Orang/Kali	40.000	17.000
11.2.9	BENGKULU	Orang/Kali	44.000	16.000
11.2.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	40.000	17.000
11.2.11	BANTEN	Orang/Kali	44.000	14.000
11.2.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	45.000	14.000
11.2.13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	47.000	17.000
11.2.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	37.000	13.000
11.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	36.000	13.000
11.2.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	44.000	14.000
11.2.17	BALI	Orang/Kali	44.000	16.000
11.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	41.000	17.000
11.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	41.000	21.000
11.2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	42.000	16.000
11.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	40.000	14.000
11.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	45.000	14.000
11.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	42.000	16.000
11.2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	42.000	16.000
11.2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	44.000	17.000
11.2.26	GORONTALO	Orang/Kali	42.000	14.000
11.2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	45.000	15.000
11.2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	45.000	14.000
11.2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	40.000	14.000
11.2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	40.000	19.000
11.2.31	MALUKU	Orang/Kali	47.000	19.000
11.2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	54.000	20.000
11.2.33	PAPUA	Orang/Kali	60.000	31.000
11.2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	54.000	25.000

18



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

12 SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	MEMILIKI SAMPAI DENGAN 40 PEGAWAI		MEMILIKI LEBIH DARI 40 PEGAWAI	
		SATUAN	BIAYA TA 2015	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Satker/Tahun	60.870.000	OT	1.530.000
2.	SUMATERA UTARA	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
3.	RIAU	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Satker/Tahun	61.710.000	OT	1.550.000
5.	JAMBI	Satker/Tahun	59.600.000	OT	1.490.000
6.	SUMATERA BARAT	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
7.	SUMATERA SELATAN	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
8.	LAMPUNG	Satker/Tahun	59.170.000	OT	1.480.000
9.	BENGKULU	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
10.	BANGKA BELITUNG	Satker/Tahun	59.600.000	OT	1.490.000
11.	BANTEN	Satker/Tahun	60.870.000	OT	1.530.000
12.	JAWA BARAT	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
14.	JAWA TENGAH	Satker/Tahun	60.870.000	OT	1.530.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
16.	JAWA TIMUR	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
17.	BALI	Satker/Tahun	61.290.000	OT	1.540.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Satker/Tahun	59.600.000	OT	1.490.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
25.	SULAWESI UTARA	Satker/Tahun	62.130.000	OT	1.560.000
26.	GORONTALO	Satker/Tahun	60.870.000	OT	1.530.000
27.	SULAWESI BARAT	Satker/Tahun	57.060.000	OT	1.430.000
28.	SULAWESI SELATAN	Satker/Tahun	60.870.000	OT	1.530.000
29.	SULAWESI TENGAH	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
31.	MALUKU	Satker/Tahun	64.460.000	OT	1.620.000
32.	MALUKU UTARA	Satker/Tahun	64.460.000	OT	1.620.000
33.	PAPUA	Satker/Tahun	73.970.000	OT	1.850.000
34.	PAPUA BARAT	Satker/Tahun	67.630.000	OT	1.700.000

68



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

**13 SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN  
INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU**

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Pegawai/Tahun	1.660.000
2.	SUMATERA UTARA	Pegawai/Tahun	1.570.000
3.	RIAU	Pegawai/Tahun	1.580.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Pegawai/Tahun	1.560.000
5.	JAMBI	Pegawai/Tahun	1.610.000
6.	SUMATERA BARAT	Pegawai/Tahun	1.600.000
7.	SUMATERA SELATAN	Pegawai/Tahun	1.580.000
8.	LAMPUNG	Pegawai/Tahun	1.580.000
9.	BENGKULU	Pegawai/Tahun	1.570.000
10.	BANGKA BELITUNG	Pegawai/Tahun	1.550.000
11.	BANTEN	Pegawai/Tahun	1.580.000
12.	JAWA BARAT	Pegawai/Tahun	1.570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Pegawai/Tahun	1.600.000
14.	JAWA TENGAH	Pegawai/Tahun	1.660.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Pegawai/Tahun	1.650.000
16.	JAWA TIMUR	Pegawai/Tahun	1.580.000
17.	BALI	Pegawai/Tahun	1.660.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Pegawai/Tahun	1.600.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Pegawai/Tahun	1.530.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Pegawai/Tahun	1.560.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Pegawai/Tahun	1.640.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Pegawai/Tahun	1.570.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Pegawai/Tahun	1.550.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Pegawai/Tahun	1.550.000
25.	SULAWESI UTARA	Pegawai/Tahun	1.540.000
26.	GORONTALO	Pegawai/Tahun	1.520.000
27.	SULAWESI BARAT	Pegawai/Tahun	1.480.000
28.	SULAWESI SELATAN	Pegawai/Tahun	1.610.000
29.	SULAWESI TENGAH	Pegawai/Tahun	1.540.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Pegawai/Tahun	1.630.000
31.	MALUKU	Pegawai/Tahun	1.700.000
32.	MALUKU UTARA	Pegawai/Tahun	1.750.000
33.	PAPUA	Pegawai/Tahun	1.960.000
34.	PAPUA BARAT	Pegawai/Tahun	1.850.000

h  
K



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

**14 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS**

14.1 Kendaraan Dinas Pejabat

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEJABAT NEGARA	Unit/Tahun	41.170.000
2.	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	39.000.000
3.	PEJABAT ESELON II		
3.1	ACEH	Unit/Tahun	38.520.000
3.2	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	37.950.000
3.3	RIAU	Unit/Tahun	38.010.000
3.4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	37.880.000
3.5	JAMBI	Unit/Tahun	38.540.000
3.6	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	38.510.000
3.7	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	38.010.000
3.8	LAMPUNG	Unit/Tahun	38.140.000
3.9	BENGKULU	Unit/Tahun	38.050.000
3.10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	37.880.000
3.11	BANTEN	Unit/Tahun	37.940.000
3.12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	37.850.000
3.13	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	38.190.000
3.14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	38.110.000
3.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	38.110.000
3.16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	38.110.000
3.17	BALI	Unit/Tahun	38.110.000
3.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	38.540.000
3.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	37.650.000
3.20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	38.320.000
3.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	38.520.000
3.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	38.520.000
3.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	38.150.000
3.24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	38.150.000
3.25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	38.050.000
3.26	GORONTALO	Unit/Tahun	37.730.000
3.27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	36.850.000
3.28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	38.630.000
3.29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	38.120.000
3.30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	38.520.000
3.31	MALUKU	Unit/Tahun	38.060.000
3.32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	38.010.000
3.33	PAPUA	Unit/Tahun	38.490.000
3.34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	38.440.000

64



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 15 -

14.2 Kendaraan Dinas Operasional

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Unit/Tahun	33.840.000	36.560.000	3.740.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	33.100.000	35.550.000	3.600.000
3.	RIAU	Unit/Tahun	33.130.000	35.620.000	3.570.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	33.020.000	35.480.000	3.500.000
5.	JAMBI	Unit/Tahun	33.570.000	36.180.000	3.670.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	33.550.000	36.170.000	3.710.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	33.140.000	35.600.000	3.570.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	33.250.000	35.750.000	3.590.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	33.170.000	35.640.000	3.570.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	33.040.000	35.460.000	3.540.000
11.	BANTEN	Unit/Tahun	33.040.000	35.560.000	3.490.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	32.960.000	35.450.000	3.470.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	33.220.000	35.840.000	3.540.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	34.170.000	37.070.000	3.780.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	34.010.000	36.850.000	3.740.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	33.200.000	35.730.000	3.550.000
17.	BALI	Unit/Tahun	34.450.000	37.350.000	3.920.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	33.600.000	36.180.000	3.700.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	32.880.000	35.190.000	3.520.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	33.800.000	35.880.000	3.670.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	35.020.000	37.410.000	3.990.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	33.970.000	36.100.000	3.700.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	33.660.000	35.680.000	3.620.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	33.660.000	35.680.000	3.620.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	33.560.000	35.590.000	3.620.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	33.310.000	35.220.000	3.580.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	32.200.000	34.330.000	3.290.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	33.630.000	36.320.000	3.640.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	33.650.000	35.640.000	3.650.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	34.840.000	37.160.000	3.930.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	33.620.000	35.540.000	3.710.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	33.560.000	35.500.000	3.710.000
33.	PAPUA	Unit/Tahun	34.010.000	36.010.000	3.940.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	33.970.000	35.960.000	3.830.000

14.3 Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, dan Speed Boat

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2.	Roda 6	Unit/Tahun	36.510.000
3.	Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan	Unit/Tahun	40.763.856
4.	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

14.4 Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PJR RODA EMPAT	PJR RODA DUA (≤ 250 CC)	PJR RODA DUA (≥ 750 CC)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Unit/Tahun	76.700.000	19.080.000	43.650.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	75.120.000	18.670.000	42.100.000
3.	RIAU	Unit/Tahun	75.190.000	18.570.000	40.650.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	74.950.000	18.340.000	39.360.000
5.	JAMBI	Unit/Tahun	76.110.000	18.880.000	42.440.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	76.070.000	19.010.000	44.180.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	75.210.000	18.550.000	40.580.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	75.430.000	18.630.000	41.040.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	75.270.000	18.580.000	40.710.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	74.980.000	18.470.000	40.130.000
11.	BANTEN	Unit/Tahun	74.980.000	18.310.000	39.210.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	74.820.000	18.250.000	38.900.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	75.380.000	18.480.000	40.220.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	77.400.000	19.230.000	44.510.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	77.060.000	19.110.000	43.820.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	75.330.000	18.510.000	40.330.000
17.	BALI	Unit/Tahun	78.000.000	19.650.000	47.980.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	76.180.000	18.960.000	43.840.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	74.650.000	18.410.000	40.560.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	76.600.000	18.870.000	43.260.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	79.210.000	19.860.000	49.040.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	76.980.000	18.980.000	43.930.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	76.310.000	18.720.000	42.370.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	76.310.000	18.720.000	42.370.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	76.110.000	18.720.000	42.360.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	75.560.000	18.610.000	41.680.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	73.190.000	17.710.000	35.760.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	76.260.000	18.770.000	41.870.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	76.290.000	18.820.000	42.900.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	78.840.000	19.690.000	48.040.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	76.230.000	18.990.000	42.960.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	76.110.000	19.010.000	43.080.000
33.	PAPUA	Unit/Tahun	77.070.000	19.700.000	46.940.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	76.970.000	19.380.000	45.150.000

14.5 Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	30.000.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	27.000.000
3.	Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan	Unit/Tahun	25.000.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

15 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	m <sup>2</sup> /tahun	170.000	131.000	10.000
2.	SUMATERA UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	178.000	133.000	10.000
3.	RIAU	m <sup>2</sup> /tahun	188.000	140.000	11.000
4.	KEPULAUAN RIAU	m <sup>2</sup> /tahun	209.000	156.000	11.000
5.	JAMBI	m <sup>2</sup> /tahun	181.000	134.000	10.000
6.	SUMATERA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	157.000	107.000	10.000
7.	SUMATERA SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	187.000	126.000	11.000
8.	LAMPUNG	m <sup>2</sup> /tahun	186.000	112.000	10.000
9.	BENGKULU	m <sup>2</sup> /tahun	163.000	99.000	10.000
10.	BANGKA BELITUNG	m <sup>2</sup> /tahun	182.000	115.000	11.000
11.	BANTEN	m <sup>2</sup> /tahun	177.000	126.000	10.000
12.	JAWA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	156.000	89.000	10.000
13.	D.K.I. JAKARTA	m <sup>2</sup> /tahun	179.000	133.000	11.000
14.	JAWA TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	155.000	87.000	10.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	m <sup>2</sup> /tahun	151.000	87.000	10.000
16.	JAWA TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	173.000	128.000	10.000
17.	BALI	m <sup>2</sup> /tahun	177.000	131.000	10.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	195.000	134.000	10.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	178.000	116.000	10.000
20.	KALIMANTAN BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	178.000	116.000	10.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	204.000	130.000	11.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	175.000	120.000	11.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	188.000	177.000	10.000
24.	KALIMANTAN UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	188.000	177.000	10.000
25.	SULAWESI UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	177.000	101.000	10.000
26.	GORONTALO	m <sup>2</sup> /tahun	169.000	111.000	14.000
27.	SULAWESI BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	193.000	143.000	11.000
28.	SULAWESI SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	165.000	119.000	10.000
29.	SULAWESI TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	195.000	145.000	11.000
30.	SULAWESI TENGGARA	m <sup>2</sup> /tahun	171.000	125.000	10.000
31.	MALUKU	m <sup>2</sup> /tahun	202.000	141.000	14.000
32.	MALUKU UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	205.000	137.000	14.000
33.	PAPUA	m <sup>2</sup> /tahun	399.000	227.000	14.000
34.	PAPUA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	514.000	381.000	19.000

EA





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

16 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per hari	6.800.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	11.000.000
3.	RIAU	Per hari	7.300.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	7.700.000
5.	JAMBI	Per hari	11.250.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	15.350.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	9.860.000
8.	LAMPUNG	Per hari	8.000.000
9.	BENGKULU	Per hari	6.600.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	7.300.000
11.	BANTEN	Per hari	8.360.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	15.000.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	17.500.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	10.500.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	10.500.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	10.100.000
17.	BALI	Per hari	15.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	7.400.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	7.400.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	7.000.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	7.500.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	7.000.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	7.700.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	7.700.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	18.400.000
26.	GORONTALO	Per hari	7.100.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	7.200.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	10.500.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	8.530.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	7.200.000
31.	MALUKU	Per hari	8.000.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	8.000.000
33.	PAPUA	Per hari	15.000.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	14.680.000

6 A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

**17 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	70.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	105.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	128.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	192.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	124.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	148.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	92.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	86.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	320.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	118.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	170.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	50.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	141.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148.000
17.	BALI	Orang/Kali	160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	218.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	81.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	145.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	94.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	141.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	401.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	310.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	134.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	128.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	151.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	332.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	340.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	403.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	354.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130.000

7 A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

**18 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)**

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000

68



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40.	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48.	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	9.669.000	4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61.	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	9.765.000	5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5.155.000	2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96.	BANDUNG	JOGJAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110.	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	7.723.000	4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122.	BATAM	JOGJAKARTA	7.370.000	3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124.	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126.	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000

4 A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131.	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134.	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137.	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140.	BIAK	JOGJAKARTA	15.648.000	8.108.000
141.	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164.	JAMBI	JOGJAKARTA	6.653.000	3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174.	JAYAPURA	JOGJAKARTA	13.274.000	7.690.000

4 R




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182.	JOGJAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183.	JOGJAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184.	JOGJAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185.	JOGJAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186.	JOGJAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187.	JOGJAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188.	JOGJAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189.	JOGJAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190.	JOGJAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194.	KENDARI	JOGJAKARTA	8.129.000	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203.	KUPANG	JOGJAKARTA	7.348.000	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000

48



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
220.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228.	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233.	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242.	MATARAM	JOGJAKARTA	4.417.000	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000

6





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266.	PALANGKARAYA	JOGJAKARTA	7.477.000	4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283.	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284.	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	JOGJAKARTA	6.065.000	3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

**19 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)**

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BIAYA TAHUN 2015		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>AMERIKA UTARA</b>			
1.	Chicago	12,471	6,749	3,587
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,187	5,809	3,178
4.	New York	14,761	6,040	3,753
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Fransisco	12,468	6,623	2,771
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	14,428	8,240	3,743
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	13,237	9,134	5,970
13.	Caracas	17,832	10,399	5,130
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
17.	Mexico City	11,822	7,831	3,966
18.	Havana	14,702	11,223	7,335
19.	Panama City	23,291	14,389	13,570
	<b>EROPA BARAT</b>			
20.	Vienna	10,520	4,177	3,357
21.	Brussels	10,713	5,994	3,870

68



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BIAYA TAHUN 2015		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	Marseilles	10,850	5,074	3,541
23.	Paris	10,724	6,085	3,331
24.	Berlin	10,277	6,126	3,959
25.	Bern	11,478	6,056	4,355
26.	Bonn	10,945	5,023	3,753
27.	Hamburg	7,464	6,031	3,825
28.	Geneva	8,166	5,370	4,333
29.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
	<b>EROPA UTARA</b>			
30.	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
31.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
32.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
33.	London	10,980	5,446	4,153
34.	Oslo	9,856	4,773	4,049
	<b>EROPA SELATAN</b>			
35.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
36.	Zagreb	14,446	6,334	2,794
37.	Athens	14,911	9,256	8,041
38.	Lisbon	9,309	4,746	3,383
39.	Madrid	10,393	4,767	3,631
40.	Rome	8,714	4,774	3,851
41.	Beograd	9,921	6,158	5,350
	<b>EROPA TIMUR</b>			
42.	Bratislava	6,993	4,341	3,771
43.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
44.	Kiev	10,860	6,029	5,193
45.	Moscow	9,537	7,206	5,143

2 A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BIAYA TAHUN 2015		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46.	Praque	8,484	6,748	3,451
47.	Sofia	7,473	6,346	3,612
48.	Warsaw	10,777	5,052	3,447
	<b>AFRIKA BARAT</b>			
49.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
50.	Abuja	10,281	7,848	6,818
	<b>AFRIKA TIMUR</b>			
51.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
52.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
53.	Antananarive	11,779	9,000	8,282
54.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
55.	Harare	11,118	10,600	5,747
	<b>AFRIKA SELATAN</b>			
56.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
57.	Cape Town	14,941	8,438	7,330
58.	Johannesburg	11,255	8,524	6,275
	<b>AFRIKA UTARA</b>			
59.	Algiers	9,536	6,593	5,710
60.	Cairo	7,820	6,414	4,037
61.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
62.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
63.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
64.	Tunisia	9,419	4,958	4,175

4 A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BIAYA TAHUN 2015		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>ASIA BARAT</b>			
65.	Manama	6,400	5,992	4,700
66.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
67.	Amman	7,561	6,431	3,545
68.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
69.	Beirut	7,703	4,490	3,730
70.	Doha	5,216	3,639	2,745
71.	Damascus	8,684	5,390	3,325
72.	Ankara	9,449	6,643	3,581
73.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
74.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
75.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
76.	Muscat	6,469	5,156	3,727
77.	Riyadh	5,359	3,510	3,000
	<b>ASIA TENGAH</b>			
78.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
79.	Astana	13,661	12,089	8,962
	<b>ASIA TIMUR</b>			
80.	Beijing	2,595	2,140	1,623
81.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
82.	Osaka	3,204	2,686	1,864
83.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
84.	Pyongyang	2,421	1,999	1,737
85.	Seoul	3,233	2,966	1,737
	<b>ASIA SELATAN</b>			
86.	Kaboul	6,307	3,905	3,208
87.	Teheran	4,475	3,416	2,920

GA



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BIAYA TAHUN 2015		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
88.	Colombo	3,119	2,562	1,628
89.	Dhaka	3,063	2,417	1,092
90.	Islamabad	5,482	3,333	2,501
91.	Karachi	4,226	3,633	2,321
92.	New Delhi	3,380	2,009	1,673
<b>ASIA TENGGARA</b>				
93.	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
94.	Bangkok	2,344	1,155	823
95.	Davao City	2,757	2,558	1,641
96.	Hanoi	1,833	1,833	1,656
97.	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
98.	Johor Bahru	1,195	911	525
99.	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
100.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
101.	Manila	2,453	1,614	1,150
102.	Penang	918	766	545
103.	Pnom Penh	2,202	1,981	1,627
104.	Singapore	991	673	403
105.	Vientiane	2,274	2,025	1,420
106.	Yangon	1,468	1,212	1,053
<b>ASIA PASIFIK</b>				
107.	Canberra	5,506	4,926	2,500
108.	Darwin	6,689	4,900	3,964
109.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
110.	Noumea	6,940	5,917	3,780
111.	Perth	5,771	1,801	1,525
112.	Port Moresby	8,252	7,398	5,034
113.	Sydney	4,629	4,237	2,557
114.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
115.	Wellington	6,561	4,687	3,413



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

20 **SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI**

20.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, Jamuan

(dalam US\$)

NO	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Ekslembar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>AMERIKA UTARA</b>							
1.	Chicago	1,270	37	18	2,521	94	89
2.	Houston	1,220	37	18	2,521	94	89
3.	Los Angeles	1,270	37	18	3,420	94	89
4.	New York (termasuk KJRI New York)	1,270	39	19	2,256	99	94
5.	Ottawa	1,307	42	20	1,963	106	100
6.	San Fransisco	1,270	37	18	2,031	94	89
7.	Toronto	1,307	42	20	3,391	106	100
8.	Vancouver	1,307	42	20	1,553	106	100
9.	Washington	1,270	37	18	2,836	94	89
<b>AMERIKA SELATAN</b>							
10.	Bogota	1,185	38	18	1,150	96	91
11.	Brazilia	1,478	47	22	2,195	153	113
12.	Boenos Aires	1,170	33	16	1,768	84	79
13.	Caracas	1,319	42	20	1,806	107	101
14.	Paramaribo	1,170	33	16	1,150	85	80
15.	Santiago de Chile	1,172	37	18	1,777	95	90
16.	Quito	1,001	32	15	1,150	81	77
17.	Lima	1,099	35	17	1,262	89	85
<b>AMERIKA TENGAH</b>							
18.	Mexico City	1,220	35	17	2,657	90	85
19.	Havana	1,220	35	16	1,691	88	83
20.	Panama City	1,038	33	16	2,836	84	79
<b>EROPA BARAT</b>							
21.	Vienna	1,985	264	22	2,776	132	103
22.	Brussels	1,947	259	22	3,120	129	101
23.	Marseilles	2,022	269	23	2,373	134	105
24.	Paris	2,022	269	23	3,076	134	105
25.	Berlin	1,910	254	22	2,799	127	99
26.	Bern	2,509	334	28	5,368	166	130
27.	Bonn	1,910	254	22	2,690	127	99
28.	Hamburg	1,910	254	22	2,690	127	99
29.	Geneva	2,509	334	28	2,776	166	130
30.	Amsterdam	1,910	254	22	2,690	127	99



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 33 -

(dalam US\$)							
NO	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Ekslemplar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>EROPA UTARA</b>						
31.	Copenhagen	2,115	281	24	3,341	232	110
32.	Helsinki	1,947	259	22	2,585	213	101
33.	Stockholm	1,910	254	22	3,978	209	99
34.	London	1,966	261	22	3,749	215	102
35.	Oslo	2,340	311	26	3,978	256	121
	<b>EROPA SELATAN</b>						
36.	Sarajevo	1,179	145	18	2,232	108	84
37.	Zagreb	1,275	156	20	2,232	117	90
38.	Athens	1,220	158	20	2,776	118	91
39.	Lisbon	1,220	161	20	2,732	121	93
40.	Madrid	1,270	165	21	2,732	123	95
41.	Rome	1,220	177	22	1,936	132	102
42.	Beograd	1,220	151	19	1,669	113	87
43.	Vatican	1,220	177	22	2,478	86	102
	<b>EROPA TIMUR</b>						
44.	Bratislava	1,220	171	22	1,668	110	99
45.	Bucharest	1,220	150	19	1,867	96	86
46.	Kiev	1,220	148	19	1,733	95	85
47.	Moscow	1,220	183	23	2,375	117	106
48.	Praque	1,220	148	19	2,760	95	85
49.	Sofia	1,220	148	19	2,082	95	85
50.	Warsaw	1,220	148	19	2,082	95	85
51.	Budapest	1,220	161	20	2,271	103	93
	<b>AFRIKA BARAT</b>						
52.	Dakkar	1,220	148	6	2,341	161	55
53.	Abuja	1,220	145	6	2,295	158	55
	<b>AFRIKA TIMUR</b>						
54.	Addis Ababa	2,029	132	5	2,070	143	40
55.	Nairobi	1,895	123	5	1,773	134	35
56.	Antananarive	2,029	132	5	1,967	143	35
57.	Dar Es Salaam	1,962	128	5	1,690	139	40
58.	Harare	2,096	136	5	1,773	148	35

6





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 34 -

(dalam US\$)							
NO	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Ekslemplar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>AFRIKA SELATAN</b>							
59.	Windhoek	2,029	132	5	2,398	143	40
60.	Cape Town	1,962	128	5	2,363	139	40
61.	Johannesburg	1,962	128	5	1,690	139	40
62.	Maputo	2,096	136	5	1,805	148	43
<b>AFRIKA UTARA</b>							
63.	Algiers	1,220	140	6	1,815	139	40
64.	Cairo	1,170	141	6	1,493	140	35
65.	Khartoum	1,220	151	7	1,449	150	40
66.	Rabbat	1,220	138	6	1,557	137	40
67.	Tripoli	1,220	132	6	2,151	131	40
68.	Tunisia	1,220	130	6	1,212	129	40
<b>ASIA BARAT</b>							
69.	Manama	1,170	412	5	1,244	189	51
70.	Baghdad	1,220	421	5	1,372	194	51
71.	Amman	1,170	385	5	928	177	47
72.	Kuwait	1,170	363	5	1,469	167	44
73.	Beirut	1,220	399	5	1,574	183	48
74.	Doha	1,120	385	5	1,515	177	47
75.	Damascus	1,220	381	5	1,575	175	46
76.	Ankara	1,220	399	5	2,547	183	48
77.	Abu Dhabi	1,170	408	5	1,250	187	49
78.	Sanaa	1,170	372	5	1,464	171	45
79.	Jeddah	1,220	376	5	1,534	173	46
80.	Muscat	1,170	394	5	1,469	181	48
81.	Riyadh	1,220	376	5	1,173	173	46
82.	Istanbul	1,220	399	5	2,547	183	48
83.	Dubai	1,170	408	5	1,250	187	49
<b>ASIA TENGAH</b>							
84.	Tashkent	1,220	381	5	2,244	2.244	46
85.	Astana	1,220	412	5	1,150	1.150	46
86.	Baku	1,220	439	6	1,035	1.035	46
<b>ASIA TIMUR</b>							
87.	Beijing	1,220	346	6	2,233	47	44
88.	Hongkong	1,270	346	6	2,167	47	45
89.	Osaka	1,270	379	6	2,055	51	48
90.	Tokyo	1,270	379	6	3,450	51	48
91.	Pyongyang	1,220	365	6	1,324	49	47
92.	Seoul	1,270	361	6	2,524	49	46
93.	Shanghai	1,220	346	6	2,233	47	44
94.	Guangzhou	1,220	346	6	2,233	47	44

6 A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 35 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Ekslembar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>ASIA SELATAN</b>							
95.	Kaboul	1,120	50	6	1,945	65	89
96.	Teheran	1,220	46	5	1,380	60	82
97.	Colombo	1,170	44	5	1,495	57	78
98.	Dhaka	1,170	45	5	1,553	58	79
99.	Islamabad	1,220	45	5	2,141	58	79
100.	Karachi	1,220	45	5	1,546	58	79
101.	New Delhi	1,170	46	5	2,329	59	81
102.	Mumbai	1,170	46	5	2,329	59	81
<b>ASIA TENGGARA</b>							
103.	Bandar Seri Bagawan	1,170	47	5	1,350	75	83
104.	Bangkok	1,170	47	5	1,480	75	83
105.	Davao City	1,170	47	5	982	75	83
106.	Hanoi	1,170	46	5	1,179	73	81
107.	Ho Chi Minh	1,170	46	5	1,265	65	81
108.	Johor Bahru	1,170	37	4	971	60	66
109.	Kota Kinabalu	1,170	37	4	2,089	60	66
110.	Kuala Lumpur	1,170	37	4	1,221	60	66
111.	Manila	1,170	47	5	1,052	75	83
112.	Penang	1,170	37	4	1,178	60	66
113.	Pnom Penh	1,170	39	4	1,221	62	69
114.	Singapore	1,170	49	5	2,917	78	87
115.	Vientiane	1,220	47	5	2,362	75	83
116.	Yangon	1,220	46	5	981	74	82
117.	Songkhla	1,170	47	5	1,480	75	83
118.	Kuching	1,170	37	4	1,221	60	66
119.	Tawau	1,170	37	4	1,221	60	66
<b>ASIA PASIFIK</b>							
120.	Canberra	1,220	52	6	2,159	123	92
121.	Darwin	1,220	52	6	2,568	123	92
122.	Melbourne	1,220	52	6	2,568	123	92
123.	Noumea	1,220	56	6	2,463	133	100
124.	Perth	1,220	52	6	2,568	123	92
125.	Port Moresby	1,220	50	6	642	118	89
126.	Sydney	1,220	52	6	3,160	123	92
127.	Vanimo	1,220	50	6	642	118	89
128.	Wellington	1,220	52	6	1,840	123	92
129.	Suva	1,134	48	5	1,710	114	86
130.	Dilli	1,158	49	5	1,747	117	88

2 A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

20.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

(dalam US\$)

NO	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/Tahun)	Gedung (m <sup>2</sup> /Tahun)	Halaman (m <sup>2</sup> /Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>AMERIKA UTARA</b>										
1.	Chicago	8,353	80	9	681	320	300	400	409	46
2.	Houston	8,353	80	9	681	320	300	400	409	46
3.	Los Angeles	8,353	80	9	681	320	300	400	409	46
4.	New York	8,793	80	9	717	337	300	400	431	48
5.	Ottawa	9,408	72	9	767	361	291	350	461	51
6.	San Fransisco	8,353	80	9	681	320	300	400	409	46
7.	Toronto	9,408	72	9	767	361	291	350	461	51
8.	Vancouver	9,408	72	9	767	361	291	350	461	51
9.	Washington	8,353	80	9	681	320	300	400	409	46
<b>AMERIKA SELATAN</b>										
10.	Bogota	8,529	63	9	695	327	264	350	418	46
11.	Brazilia	10,639	63	9	867	408	329	350	521	58
12.	Buenos Aires	7,500	63	9	609	286	250	350	366	41
13.	Caracas	9,496	72	9	774	364	294	350	465	52
14.	Paramaribo	7,562	63	9	616	290	250	350	370	41
15.	Santiago de Chile	8,441	63	9	688	324	261	350	413	46
16.	Quito	7,210	63	9	588	276	223	350	353	39
17.	Lima	7,913	63	9	645	303	245	384	387	43
<b>AMERIKA TENGAH</b>										
18.	Mexico City	8,001	72	9	652	307	275	392	392	44
19.	Havana	7,825	72	9	638	300	275	383	383	43
20.	Panama City	7,500	72	9	609	287	232	350	366	41
<b>EROPA BARAT</b>										
21.	Vienna	13,692	80	9	760	708	300	608	821	51
22.	Brussels	13,434	72	9	745	695	293	596	806	50
23.	Marseilles	13,951	80	9	774	722	304	619	837	52
24.	Paris	13,951	80	9	774	722	304	619	837	52
25.	Berlin	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
26.	Bern	17,309	80	9	960	895	377	768	1,308	64
27.	Bonn	13,176	80	9	731	682	287	585	790	49
28.	Hamburg	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
29.	Geneva	17,309	80	9	960	895	377	768	1,308	64
30.	Amsterdam	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
<b>EROPA UTARA</b>										
31.	Copenhagen	14,597	80	9	810	755	318	648	876	54
32.	Helsinki	13,434	72	9	745	695	293	596	806	50
33.	Stockholm	13,176	80	9	731	682	300	585	791	49
34.	London	13,563	80	9	753	702	300	602	814	50
35.	Oslo	16,147	80	9	896	835	352	717	969	60
<b>EROPA SELATAN</b>										
36.	Sarajevo	11,109	72	9	616	302	242	493	667	41
37.	Zagreb	12,013	72	9	667	326	262	533	721	45
38.	Athens	12,142	72	9	674	330	265	539	729	45
39.	Lisbon	12,401	72	9	688	337	275	550	744	46
40.	Madrid	12,659	72	9	702	344	276	562	760	47
41.	Rome	13,563	72	9	753	368	295	602	814	50
42.	Beograd	11,626	72	9	645	316	275	516	698	43
43.	Vatican	13,563	72	9	753	368	295	602	814	50

↙ A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/ Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/ Tahun)	Gedung (m <sup>2</sup> /Tahun)	Halaman (m <sup>2</sup> / Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>EROPA TIMUR</b>									
44.	Bratislava	13,176	72	9	731	358	287	585	791	49
45.	Bucharest	11,496	72	9	638	312	250	510	690	43
46.	Kiev	11,367	72	9	631	309	275	505	682	42
47.	Moscow	14,080	72	9	781	309	307	625	845	52
48.	Praque	11,367	72	9	631	309	275	505	682	42
49.	Sofia	11,367	72	9	631	309	275	505	682	42
50.	Warsaw	11,367	72	9	631	309	275	505	682	42
51.	Budapest	12,401	72	9	688	337	300	550	744	46
	<b>AFRIKA BARAT</b>									
52.	Dakkar	12,479	72	9	353	204	275	663	153	43
53.	Abuja	12,234	72	9	346	200	275	650	150	42
	<b>AFRIKA TIMUR</b>									
54.	Addis Ababa	11,133	72	9	315	259	275	710	710	8
55.	Nairobi	10,399	63	9	294	242	250	663	663	7
56.	Antananarive	11,133	63	9	315	259	250	710	710	8
57.	Dar Es Salaam	10,766	72	9	304	251	275	686	686	8
58.	Harare	11,500	63	9	325	268	250	733	733	8
	<b>AFRIKA SELATAN</b>									
59.	Windhoek	11,133	72	9	315	259	275	350	710	8
60.	Cape Town	10,766	72	9	304	251	275	350	686	8
61.	Johannesburg	10,766	72	9	304	251	275	233	686	8
62.	Maputo	11,500	72	9	325	268	294	249	733	8
	<b>AFRIKA UTARA</b>									
63.	Algiers	10,766	72	9	304	251	275	350	150	47
64.	Cairo	10,889	63	9	308	253	250	300	141	47
65.	Khartoum	11,623	72	9	329	271	275	350	151	50
66.	Rabbat	10,644	72	9	301	248	275	350	150	46
67.	Tripoli	10,154	72	9	287	236	275	350	150	44
68.	Tunisia	10,032	72	9	284	234	275	350	150	43
	<b>ASIA BARAT</b>									
69.	Manama	11,256	72	9	490	393	221	350	150	33
70.	Baghdad	11,500	72	9	500	401	275	350	150	34
71.	Amman	10,522	63	9	458	367	250	300	125	31
72.	Kuwait	9,910	72	9	431	346	275	350	150	29
73.	Beirut	10,889	72	9	474	380	275	350	150	32
74.	Doha	10,522	55	9	458	367	225	285	100	31
75.	Damascus	10,399	72	9	453	363	275	350	150	31
76.	Ankara	10,889	72	9	474	380	275	350	150	32
77.	Abu Dhabi	11,133	72	9	484	389	275	350	150	33
78.	Sanaa	10,154	63	9	442	354	250	300	125	30
79.	Jeddah	10,277	72	9	447	359	275	350	150	30
80.	Muscat	10,766	72	9	469	376	211	350	150	32
81.	Riyadh	10,277	72	9	447	359	275	350	150	30
82.	Istanbul	10,889	72	9	474	380	275	350	150	32
83.	Dubai	11,133	72	9	484	389	275	350	150	33
	<b>ASIA TENGAH</b>									
84.	Tashkent	10,399	63	9	453	363	250	300	125	31
85.	Astana	11,256	63	9	490	393	250	300	125	33
86.	Baku	11,990	63	9	522	419	250	300	125	35
	<b>ASIA TIMUR</b>									
87.	Beijing	9,905	72	9	371	397	441	397	309	20
88.	Hongkong	9,905	80	9	371	397	441	400	309	20
89.	Osaka	10,863	80	9	407	436	484	436	339	22
90.	Tokyo	10,863	80	9	407	436	484	436	339	22



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 38 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/Tahun)	Gedung (m <sup>2</sup> /Tahun)	Halaman (m <sup>2</sup> /Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
91.	Pyongyang	10,437	72	9	391	419	465	419	326	21
92.	Seoul	10,331	80	9	387	414	460	414	322	21
93.	Shanghai	9,905	72	9	371	397	441	397	309	20
94.	Guangzhou	9,905	72	9	371	397	441	397	309	20
<b>ASIA SELATAN</b>										
95.	Kaboul	9,197	55	9	321	149	575	885	2,767	28
96.	Teheran	8,520	72	9	297	138	533	820	2,563	26
97.	Colombo	8,132	63	9	284	132	509	783	2,446	24
98.	Dhaka	8,229	63	9	287	134	515	792	2,475	25
99.	Islamabad	8,229	72	9	287	134	515	792	2,475	25
100.	Karachi	8,229	72	9	287	134	515	792	2,475	25
101.	New Delhi	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
102.	Mumbai	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
<b>ASIA TENGGARA</b>										
103.	Bandar Seri Bagawan	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
104.	Bangkok	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
105.	Davao City	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
106.	Hanoi	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
107.	Ho Chi Minh	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
108.	Johor Bahru	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
109.	Kota Kinabalu	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
110.	Kuala Lumpur	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
111.	Manila	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
112.	Penang	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
113.	Pnom Penh	7,164	72	9	250	116	448	690	2,155	22
114.	Singapore	9,004	78	9	314	146	563	867	2,708	27
115.	Vientiane	8,617	72	9	301	140	539	829	2,592	26
116.	Yangon	8,520	72	9	297	138	533	820	2,563	26
117.	Songkhla	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
118.	Kuching	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
119.	Tawau	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
<b>ASIA PASIFIK</b>										
120.	Canberra	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
121.	Darwin	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
122.	Melbourne	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
123.	Noumea	10,359	72	9	361	168	648	997	3,116	31
124.	Perth	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
125.	Port Moresby	9,197	72	9	321	149	575	885	2,767	28
126.	Sydney	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
127.	Vanimo	9,197	72	9	321	149	575	923	2,767	28
128.	Wellington	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
129.	Suva	8,907	72	9	311	145	557	857	2,679	27
130.	Dilli	9,101	72	9	318	148	569	876	2,737	27



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

## PENJELASAN

### STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

#### **1. Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota**

Satuan biaya uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidental dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota (pergi pulang).

Batas wilayah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas.

Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

Catatan:

- a. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara *at cost*.
- b. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.

#### **2. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural**

Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

#### **3. Satuan Biaya Latihan Prajabatan**

Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

**4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor**

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, *printer*, *ac split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *Genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

**5. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan**

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

**6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri**

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi per tahun. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian negara/lembaga masing-masing.

**7. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi**

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan/atau mesin fotokopi *digital*, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk *toner* dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) lembar/bulan.

**8. Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis**

Honorarium narasumber (pakar/praktisi/pembicara khusus) untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non

h  
A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

pegawai negeri yang mempunyai keahlian/pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu.

## **9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan**

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, dan diberikan untuk:

### **9.1 Pengadaan Bahan Makanan di Lingkup Kementerian Hukum dan HAM**

Satuan biaya pengadaan bahan makanan diberikan pada Narapidana. Pengaturan daerah khusus untuk pengadaan bahan makanan narapidana pada masing-masing rayon mengacu pada peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **9.2 Pengadaan Bahan Makanan di Lingkup Kementerian Pertahanan/Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Ruang lingkup dan definisi dalam pemberian satuan biaya pengadaan bahan makanan mencakup:

- a. Operasi Pasukan adalah serangkaian tindakan pasukan dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi pasukan dalam bentuk satuan tugas (satgas).
- b. Latihan praoperasi adalah pelatihan berupa teori dan praktek dalam rangka kesiapan sebelum pelaksanaan operasi pasukan.
- c. Dikma adalah pendidikan pertama dari peserta umum yang dididik untuk menjadi anggota TNI/Polri.
- d. Diklat lainnya/pra tugas operasi adalah pendidikan latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan anggota TNI/Polri.
- e. Anggota yang sakit adalah anggota TNI/Polri dan keluarganya yang dirawat/sakit (pasien).
- f. Tahanan anggota adalah anggota TNI/Polri yang ditahan karena melanggar disiplin.

### **9.3 Pengadaan Bahan Makanan di Lingkup Kementerian Sosial**

Ruang lingkup pemberian satuan biaya pengadaan bahan makanan mencakup Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

#### 9.4 Pengadaan Bahan Makanan di Lingkup Kementerian Perhubungan

Ruang lingkup dan definisi dalam pemberian satuan biaya pengadaan bahan makanan mencakup:

- a. Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS) adalah keluarga petugas penjaga menara suar yang ikut serta mendampingi petugas penjaga menara suar di lokasi tempat bertugas. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga penjaga menara suar diberikan kepada istri/suami dan anak (maksimal 2 anak) petugas penjaga menara suar.
- b. Petugas pengamatan laut adalah petugas yang melaksanakan survey hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP).
- c. ABK Cadangan Kapal Negara adalah awak kapal negara kenavigasian yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara kenavigasian pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat.
- d. ABK Aktif Kapal Negara adalah awak kapal negara kenavigasian yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara kenavigasian pada posisi tertentu pada saat berlayar.
- e. Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS) adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di SROP dan VTIS.
- f. Petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi.
- g. Petugas pabrik gas aga untuk lampu suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas aga digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu-lampu menara suar.
- h. Penjaga Menara Suar (PMS) adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik.
- i. Kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan.

#### 9.5 Pengadaan Bahan Makanan di Lingkup Sekolah Kedinasan

Mahasiswa/siswa kedinasan adalah mahasiswa/siswa pada sekolah/kampus kedinasan negeri yang diasramakan, meliputi:

- a. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Akademi Migas);  
dan

- b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

9.6 Pengadaan Bahan Makanan *Rescue Team*

Pengadaan Bahan Makanan *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

**10. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan**

Satuan biaya konsumsi tahanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan, diberikan untuk tahanan yang berada pada rumah tahanan Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

**11. Satuan Biaya Konsumsi Rapat**

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat Menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa.

Rapat koordinasi tingkat Menteri/eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya Menteri/eselon I/pejabat yang setara.

**12. Satuan Biaya Keperluan Seharian-hari Perkantoran di Dalam Negeri**

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

**13. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru**

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian/pembelian meja dan kursi pegawai. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai. Sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

#### **14. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas**

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar.

Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan:

1. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.

Contoh:

*Golf car* yang digunakan dalam rangka patroli polisi bandara, mengantar tamu kenegaraan.

2. Khusus untuk operasional kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.

#### **15. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri**

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.


Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

#### **16. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan**

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain

64



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

### **17. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Catatan:

- a. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggang (Balikpapan) sampai dengan kota Samarinda.
- b. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggang (Balikpapan) sampai dengan kota Balikpapan sebesar Rp90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- c. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

1) Berangkat

- a) biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
- b) biaya taksi dari Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Yogyakarta.

2) Kembali

- a) biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto; dan
- b) biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

### **18. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)**

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Klasifikasi tiket perjalanan dinas dalam negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri.

4



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

**19. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP)**

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri Pergi Pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Perjalanan dinas luar negeri yang lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi pejabat Eselon III ke atas dapat menggunakan kelas bisnis.

**20. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan RI di Luar Negeri**

Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan RI di luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan RI di luar negeri, berupa:

- a. ATK, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, *ballpoint*, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai.
- b. Langganan koran/majalah, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak.
- c. Lampu, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan.
- d. Pengamanan sendiri, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma.
- e. Kantong diplomatik, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik.
- f. Jamuan, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor.
- g. Pemeliharaan kendaraan, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan RI di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar.

Catatan:

Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju.

4 1



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- h. Pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma duta/konsul, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan perwakilan RI di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor perwakilan RI di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma duta/konsul di luar negeri dialokasikan untuk:

- 1) gedung/bangunan milik negara; dan/atau
  - 2) gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah RI) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
- i. Pemeliharaan halaman, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan RI di luar negeri.

Catatan:

Untuk perwakilan RI di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- j. Pengadaan Inventaris, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan RI di luar negeri. Pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (*home staff*) dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
- k. Pakaian sopir/satpam, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan RI di luar negeri.
- l. Sewa kendaraan sedan, bus, dan box, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil box untuk kegiatan yang sifatnya



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.

- m. Konsumsi rapat, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.

Catatan Umum:

- 1) Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:
  - a) pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;
  - b) pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor; dan
  - c) penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional; dan
  - d) pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan.
- 2) Satuan biaya yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini sudah termasuk pajak.
- 3) Satuan biaya diklat pimpinan struktural dan diklat prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara.
- 4) Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, pengadaan kendaraan operasional bus, sewa mesin fotokopi, sewa kendaraan dinas, pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan operasional kantor dan/atau lapangan, pengadaan operasional kantor dan/atau lapangan (roda 4), dan pengadaan pakaian dinas dan/atau kerja, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
1.	Sumatera Utara	Toba Samosir	131%	dari Satuan biaya Provinsi Sumut
		Samosir	137%	
		Nias Utara	141%	
		Labuan Batu Selatan	143%	

6 A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

2.	Sumatera Barat	Kep. Mentawai	184%	dari Satuan biaya Provinsi Sumbar
3.	Kalimantan Barat	Ketapang	150%	dari Satuan biaya Provinsi Kalbar
4.	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	138%	dari Satuan biaya Provinsi Kaltim
		Tanah Tidung	190%	
5.	Maluku	Seram Bagian Timur	134%	dari Satuan biaya Provinsi Kaltim
		Maluku Tenggara	142%	
		Kep. Aru	144%	
		Maluku Tenggara Barat	158%	
		Buru Selatan	164%	
		Tual	168%	
		Maluku Barat Daya	189%	
6.	Papua	Tolikara	231%	dari Satuan biaya Provinsi Papua
		Asmat	131%	
		Dogiyai	138%	
		Sarmi	144%	
		Jayawijaya	147%	
		Merauke	148%	
		Nduga	189%	
		Lanny Jaya	213%	
		Peg. Bintang	228%	
		Yalimo	230%	
		Puncak Jaya	244%	
		Intan Jaya	258%	
		Puncak	271%	
Membrano Tengah	237%			





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

.7.	Papua Barat	Maybrat	151%	dari Satuan biaya Provinsi Papua Barat
		Fak-Fak	147%	
		Raja Ampat	147%	
		Tambraw	175%	

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BACAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 1959042019084021001



6 R